

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO.6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS KATERING)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**ADE SITI NURRAHMAH
151010214**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADE SITI NURRAHMAH

NPM : 151010214

Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 26 NOVEMBER 1997

Program Studi : ILMU HUKUM

Alamat : Jl. SAFARI, GG. SAFARI V NO. 4, PEKANBARU

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PAJAK KATERING)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Yang menyatakan,



(ADE SITI NURRAHMAH)

No. Reg. 265/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1160288246 / 23%



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ade Siti Nurrahmah

151010214

Dengan Judul :

**Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pajak Katering)**

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

A.N. WD II

Surizki Febrianto 16/2019
108

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Ade Siti Nurrahmah
NPM : 151010214
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dr. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Aryo Akbar, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pajak Katering)

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	20-08-2019	- Perbaiki sumber data dari tabel pembayaran wajib pajak dan tabel populasi - Penambahan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Pada BAB III		
2	21-08-2019	- Perbaiki BAB II		
3	22-09-2019	- Perbaiki daftar singkatan		
4	23-09-2019	- ACC dari pembimbing II dan dapat dilanjutkan pembimbing I ke		
5	26-09-2019	- Perbaiki table responden disesuaikan dengan banyak sampel - Penambahan Sanksi bagi wajib pajak yang telat		

		membayarkan pajak restoran pada BAB III		q
6	27-08-2019	- Pengurangan Tabel responden		q
7	29-08-2019	- Perbaikan Kuisiomer dan Kesimpulan		q
8	02-09-2019	- ACC dari pembimbing I dan dapat melanjutkan ujian		q

Pekanbaru, 9 September 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I

Dr. Sarizki Febrianto S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PAJAK KATERING)**

ADE SITI NURRAHMAH

NPM : 151010214

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Effendi Ibrusisilo, S.H., M.H

Aryo Akbar, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 239 /Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Efendi Ibneususilo, S.H., M.H.
NIP/NPK : 89 05 02 133
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ADE SITI NURRAHMAH
NPM : 151010214
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Adminitrasi Negara
Judul skripsi : IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
MENURUT PERATURAN DAERAH NO.6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS PAJAK KATERING)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 239 /Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ARYO AKBAR, S.H., M.H
NIP/NPK : 1020038101
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I. III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ADE SITI NURRAHMAH
NPM : 151010214
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN MENURUT PERATURAN DAERAH NO.6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PAJAK KATERING)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 298 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Ade Siti Nurrahmah |
| N.P.M. | : | 151010214 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pajak Katering) |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Della Fudika S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Oktober 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 298 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 20 Oktober 2019**, pada hari ini **Kamis tanggal 24 Oktober 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ade Siti Nurrahmah
N P M : 151010214
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pajak Katering)
Tanggal Ujian : 24 Oktober 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.37
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ketua

Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Sekretaris

Aryo Akbar, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
2. Aryo Akbar, S.H., M.H
3. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

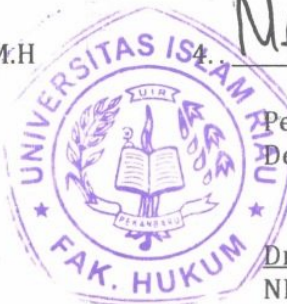
Tanda Tangan

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

Pekanbaru, 24 Oktober 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Berdasarkan hasil dari survey yang penulis laksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, di Kota Pekanbaru yakni pada tahun 2017/2018 terdapat sebanyak 620 restoran. Yang mana menjadi wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran. Pada tahun 2017/2018 ini terdapat masih banyaknya wajib pajak restoran yang mengalami keterlambatan ataupun juga diketahui belum dapat membayar pajaknya di Kota Pekanbaru.

Inti masalah pokok dalam penelitian ini adalah *Bagaimanakah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 guna dalam meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru? Dan Apa-apa saja yang menjadi faktor terhambatnya Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 dalam guna meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru?*

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa *Observational Research*, adalah dengan cara melakukan survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian yang bersangkutan yaitu dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni Wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian yang penulis ambil adalah *Deskriptif*, yaitu cara memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas dan rinci yang sesuai dengan berdasarkan Implementasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2017/2018 di Kota Pekanbaru secara menyeluruh dan utuh.

Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru, adalah belum dapat berjalan dengan baik. Dikarenakan hal ini masih ditemukan adanya kesalahan seperti tidak sesuai suatu tempat yang akan dijadikan suatu objek pajak didalam melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran. Selanjutnya banyak menimbulkan terjadinya kecurangan dalam penetapan pajak yang dimana dilakukan dengan cara menghitung sendiri dari wajib pajak yang tidak berjalan dengan semestinya. Karena diketahui bahwa wajib pajak tersebut sering mendapatkan rekapitulasi penjualan yang tidak sesuai dengan pembukuan, pembayaran, dan juga halnya Faktor Penghambatnya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru adalah sumber daya dari manusia, dapat dilihat masih kurangnya jumlah dari pegawai yang melaksanakan pemungutan dan juga terdapatnya beberapa pegawai yang berpendidikan SLTP dan SLTA yang mana seharusnya yang menjadi pegawai tersebut telah menyelesaikan pendidikan keserjanaan, lalu kemudian terdapatnya kekurangan sosialisasi terhadap wajib pajak karena lemahnya peraturan pemerintah dan kurangnya partisipasi dari wajib pajak dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak tersebut.

ABSTRACT

Based on the results of a survey that the author carried out at the Regional Revenue Service of Pekanbaru City, in Pekanbaru City, in 2017/2018 there were 620 restaurants. Which is a restaurant taxpayer is a restaurant entrepreneur. In 2017/2018 there are still many restaurant taxpayers who experience delays or are also known to be unable to pay their restaurant taxes in Pekanbaru.

The main problem in this research is how is the implementation of Restaurant Tax Collection according to Regional Regulation No. 6 of 2011 in order to increase an Original Regional Revenue in Pekanbaru City? And what are the factors hampering the implementation of Restaurant Tax Collection according to Regional Regulation No. 6 of 2011 in order to increase Local Revenue in Pekanbaru City?

In carrying out this research, the author uses a research method in the form of Observational Research, by way of conducting a survey or reviewing directly to the relevant research location that is by using data collection tools namely interviews. While the nature of the research that the writer took is descriptive, which is a way to obtain a clearer and more detailed description that is in accordance with the Implementation of the Implementation of Restaurant Tax Collection for 2017/2018 in Pekanbaru City as a whole and intact.

Implementation of Restaurant Tax Collection Based on Regional Regulation No.6 of 2011 Regarding Restaurant Taxes in Increasing Local Revenue in Pekanbaru City, is not yet going well. Because this is still found errors such as the incompatibility of a place that will become a tax object in registering and registering restaurant taxpayers. Furthermore, many frauds occur in the determination of taxes which is done by counting themselves from taxpayers who do not work properly. Because it is known that taxpayers often get a recapitulation of sales that are not in accordance with bookkeeping, payment, and also the Inhibiting Factor in the Implementation of Restaurant Tax Collection Based on Regional Regulation No. 6 of 2011 In Increasing Local Revenue in Pekanbaru City is a human resource, it can be seen that there is still a lack of staff who carry out the collection and there are also a number of employees who have junior and senior high school education, which should become employees who have completed education in education, then there is a lack of socialization towards taxpayers due to weak government regulations and lack of participation of taxpayers and lack of awareness of taxpayers.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan juga penuh dengan ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang mana atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang mana penulis beri judul **“Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Katering)”**. Penulisan Hukum ini disusun untuk guna memenuhi dan melengkapi syarat – syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan yakni pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, yang mana atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis, terutama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama tercinta yaitu Dra. Yenny Zuryanis yang telah memberikan semangat yang sangat teramat banyak dalam perkuliahan, yang tidak kenal lelah untuk menyelesaikan penulis demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum ini, dan mati-matian memberikan suport kepada penulis. Terimakasih mama, semua ini khususnya dipersembahkan untuk mama tersayang.

2. Terimakasih kepada papa, yakni Zulkalmaria Nasution yang telah memberikan bimbingannya berupa ajaran agama dari penulis kecil hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, dan selalu berusaha mendoakan penulis dalam lindungan allah agar berada di jalan yang benar.
3. Kepada papa Amiruddin, terimakasih telah banyak memberikan bantuannya hingga menyemangati penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar Kesejanaan Hukum ini.
4. Terimakasih kepada nenek tersayang, yakni Yuliar yang telah menyemangati penulis dipagi hari disaat keluar rumah untuk menjalankan perkuliahan dan juga sangat menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi.
5. Terimakasih kepada kakak-kakak penulis, yakni Annisa Paramita, S.Pd, dan Rizqia Aulia Putri, SE yang telah menjadi panutan bagi adik-adiknya serta memberikan motivasinya kepada penulis dalam masa perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Terimakasih kepada adik-adik penulis yakni, Rizka Dwi Agustina dan Rizki Endrio Putra yang telah memberikan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih teruntuk kekasih yakni Riski Ilahi, SH yang telah setia menemani penulis dari awal masuk kuliah hingga mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ini, selalu sama sama disaat istirahat, pertukaran jam mata kuliah bahkan menyusun jadwal kuliah sama sama agar mendapatkan jadwal kuliah yang sama pergi dan pulangny. Terimakasih telah membangun semangat cece dalam menyelesaikan perkuliahan iki.

8. Kepada teman penulis yakni Aisyah, yang mana telah menemani serta sama sama saling memberikan masukan penulis dalam dalam membuat skripsi ini, terima kasih telah menjadi teman susah, senang, bahagia, suka mau pun duka yang selalu ada disamping penulis kapan pun itu.
9. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau tepatnya di Fakultas Hukum.
10. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis didalam menimba ilmu dan memberikan arahan kepada penulis.
11. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian.
12. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
13. Bapak S. Parman S.H., M.H., selaku Wakil Deakan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Islam Riau.
14. Bapak Dr. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dalam membantu penulisan skripsi ini, yang mana selalu memberikan nasehat dan masukan yang sangat bearti bagi penulis.

15. Bapak Aryo Akbar, S.H., M.H, selalu Pembimbing II dalam membantu penulisan skripsi ini, yang telah mencurahkan perhatiannya, bimbingannya, do'a serta kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

16. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
17. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberi kesan dan pesan serta motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, baik dari segi bahasa maupun materi, penulis sangat mengharapkan sekali kritik dan sarannya, yang sangat berguna pastinya dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi penulis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin..

Pekanbaru, 29 Juli 2019

Penulis

Ade Siti Nurrahmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIVIKAT ORGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian	24

BAB II	: PAJAK, JENIS-JENIS PAJAK, DAN PAJAK RESTORAN (KATERING)	
	A. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Jenis-Jenis Pajak Daerah	28
	B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran.....	43
BAB III	:IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (KATERING) DAN HAMBATAN	
	A. Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pajak Katering).....	58
	B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pajak Katering)	79
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	90
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	92
LAMPIRAN	: 1. DAFTAR KUISIONER.....	96
	2. PERDA KOTA PEKANBARU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (katering) di Kota Pekanbaru Tahun 2017/2018	9
Tabel I.2	Pembayaran Wajib Pajak Restoran (Katering) Kota Pekanbaru 11	
Tabel I.3	Populasi	25
Tabel III. 1	Uraian responden mengenai hal yang Mendafrakan dan Tidak Mendaftarkan Pajak Restoran (Katering) nya kepada Dinas Pendapatan Daerah	61
Tabel III.2	Jawaban rseponden Tentang Tata Cara Menghitung Pajak Restoran (Katering)	68
Tabel III.3	Jawaban reponden Mengenai Yang Mengetahui dan Yang Tidak Mengetahui Tentang Pembayaran Pajak Restoran (Katering) .	72
Tabel III.4	Uraian responden yang tidak Terlambat dan Yang Terlambat Dalam Membayar Pajak Restoran (Katering)	73
Tabel III.5	Pengetahuan Tentang Sanksi Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran	85

DAFTAR SINGKATAN



KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPH	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Penambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan Barang Mewah
PPB	: Pajak Bumi dan Bangunan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDN	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu tujuan negara ini didirikan ialah untuk memberikan kemakmuran atau pun kesejahteraan bagi rakyat dimana guna untuk meningkatkan martabat rakyat tersebut sebagai manusia seutuhnya. Pajak merupakan sebagai salah satu sarana sumber penghasilan negara, wajib memberikan pemasukan keuangan yang sangat banyak.

Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang mana gunanya untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 A yang mengatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksakan untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang (Pasal 23A, UUD 1945: Keuangan).

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang hal keuangan yang sangat jelas, yaitu bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara ialah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Demikian pula

pemerintah juga mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara.

Ketentuan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan Kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada.

Pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan daerahnya sendiri berupa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Juga dana perimbangan serta pendapatan daerah yang sah (Widada, 2007:37).

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan daerah tersebut, maka semakin besar pula kebutuhan dana yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pajak daerah adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang didapati oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya tersendiri yang dipungut atau diambil menurut peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Devas, et al., 1989:14).

Menurut keterangan diatas, jelaslah bahwa Pajak Daerah merupakan suatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digali dan ditingkatkan

berdasarkan potensi daerah yang ada, dengan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 1 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2014 disebut “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah yang membagi pajak kedalam dua klasifikasi, yaitu :

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota (UU RI No. 28, 2009: Pasal 2 Ayat 1&2).

Undang-Undang pajak daerah adalah undang-undang yang mengatur ketentuan mengenai pengenaan pajak dan retribusi daerah. Undang-undang pajak daerah yang pernah berlaku adalah :

- a. Nomor 18 Tahun 1997, Yang berlaku mulai 23 Mei 1997 sampai 19 Desember Tahun 2000
- b. Nomor 34 Tahun 2000, yang berlaku mulai 20 Desember 2000
- c. Nomor 28 Tahun 2009, yang berlaku mulai 1 Januari 2010 (Muljono, 2010:27).

Berdasarkan pembagian hukum pajak terbagi atas:

- a. Hukum pajak material, ialah membuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
- b. Hukum pajak formal, ialah peraturan-peraturan mengenai cara bagaimana hukum pajak material itu dilaksanakan (Kusuma, 1988:31).

Salah satu definisi pajak yang terpendek adalah “An individual sacrifice for a collective goal (individu berkorban untuk tujuan bersama)”. Definisi ini di rumuskan oleh Ferdinand H.M. Grapperhaus (Nurmantu, 2003:13).

Jika yang memungut pajak adalah pemerintah daerah, maka golongan pajak ini disebut pajak daerah. pajak daerah dibedakan antara pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk pajak propinsi terdiri dari 4 macam pajak yakni:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan
- 4) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pungutan pajak tersebut mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi juga sebaliknya merupakan suatu penghasilan masyarakat yang kemudian akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, dengan melalui pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya akan kembali lagi kepada seluruh masyarakat tersebut yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak (Suandy, 2008:7).

Untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut, senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur-unsur penduduk, yang salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan juga dapat diandalkan. Sumber penerimaan ini, sangatlah penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup memadai, maka program-program pemerintah itu tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas suatu wilayah,

maka semakin besar pula jumlah penduduk, dan semakin kompleks kebutuhan masyarakat, maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di suatu daerah tertentu (Wignjosoebroto, 1940:16).

Di lihat dari segi Lembaga Pemungutan Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu: “Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah”. Dimana Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal pajak, dimana guna untuk mengisi kas APBN. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ialah :

- a. Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Penambangan, Perkebunan dan Kehutanan (PBB-P3)

Sedangkan Pajak Daerah ialah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna untuk mengisi kas APBD).

Perlu diketahui bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membantu pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonominya, yakni mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang didapat dari pemerintah yang berupa Subsidi/Bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan juga pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat (Samsi, 1990:24).

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki oleh setiap daerah merupakan salah satu Kesiapan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerahnya. Maka dari itu perolehan pajak daerah dapat diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang secara tersusun.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU RI No. 28, 2009: Pasal 2 Ayat 2).

Menurut ketentuan diatas, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai kewenangan dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, untuk membiayai segala hal dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini dilaksanakan pada Dasar Hukum yang jelas dan kuat, sehingga haruslah dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Dasar dari hukum pajak restoran tersebut adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ini, maka daerah menetapkan peraturan atas perpajakan sebagai berikut :

1. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.
3. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan :
 - a) Nama, objek, dan subyek sajak
 - b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
 - c) Wilayah pemungutan
 - d) Masa pajak
 - e) Penetapan
 - f) Tata cara pembayaran dan penagihan
 - g) Kedaluwarsa
 - h) Sanksi administrasi, dan
 - i) Tanggal mulai berlakunya (Samudra, 2015:72).

Peraturan daerah tentang pajak mengatur pula ketentuan mengenai hal :

1. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya
2. Tata cara penghapusan piutang pajak dan kedaluwarsa
3. Asas timbal balik.

Dalam peraturan daerah harus terlebih dahulu diperbincangkan atau disosialisasikan dengan masyarakat yang berada disuatu daerah tertentu sebelum ditetapkannya dan ketentuan mengenai tata cara dan penyusunan pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pemungutan pajak tersebut tidak dapat diborongkan, melainkan pajak dipungut bedasarkan penetapan dan peraturan Walikota/Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa semua proses kegiatan dalam pemungutan pajak itu tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, kemungkinan adanya kerja sama dengan pihak

ketiga dalam rangka proses pelaksanaan pemungutan pajak, antara lain seperti : Pencetakan, Formulir Perpajakan, Pengiriman Surat-Surat kepada Wajib Pajak, atau Penghimpunan Data Objek dan juga Subjek Pajak itu sendiri. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan sama halnya dengan pihak ketiga berupa kegiatan penghitungan besar atau kecilnya pajak yang terutang dan juga pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Peraturan daerah (Perda) di Pekanbaru yang berlaku dan yang digunakan dalam hal peraturan Pajak Restoran, yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2011 ini Pasal 1 Ayat (13) yang dimaksud dengan Objek Pajak Restoran adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan cara pembayaran. Sedangkan Subyek Pajak Restoran ialah orang pribadi atau pun badan usaha yang melakukan pembayaran kepada restoran (Perda Kota Pekanbaru No.6, 2011: Pasal 1 Ayat 13).

Berikut gambaran data dari penerimaan pajak restoran (katering) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada Tahun 2017/2018 :

Tabel I.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (katering) dikota Pekanbaru tahun 2018

Tahun	Nama Restoran	Target 2018	Realisasi 1 okt s/d 4 Nov 2018	%	Target s.d 2018	Realisasi 2 jan s/d 4 Nov 2018	%
2018	Restoran	10.931.043.049	2.979.043.624	27,2	38.260.771.626	30.312.485.647	79,2
		3.049	.624	5%	1.626	5.647	3%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Target Pajak Restoran pada Tahun 2018 di Kota Pekanbaru belum mencapai target yang sebagaimana telah ditentukan. Hal ini terlihat dari target pada tahun 2018 sebesar Rp. 10.931.043.049. sedangkan realisasi dari target tersebut pada 1 Oktober s/d 4 November sebesar Rp. 2.979.043.624. Kemudian pada targer dari 2 Januari s/d 4 November sebesar Rp. 38.260.771.626, dan realisasi dari target tersebut sebanyak Rp. 30.312.485.647.

Dari uraian diatas diketahui bahwa pajak restoran (katering) belum mencapai suatu target yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi problem yang dihadapi oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencari cara dalam menyelesaikan permasalahannya terhadap belum tercapainya target dari hasil pajak tersebut. Sehingga hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak yang hasil dari penerimaannya akan disumbangkan kepada pemerintah daerah. Lain halnya pada Objek, subjek dan Wajib Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran. Restoran adalah suatu tempat menyantap makanan dan atau minuman yang dikenakan biaya dengan dipungut bayaran. Sedangkan Pengusaha Restoran merupakan orang pribadi atas badan usaha dalam bentuk apapun itu yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjanya melakukan suatu usaha dibidang Rumah Makan. Restoran merupakan fasilitas menyediakan makanan atau pun minuman dengan dipungut bayaran yang mencukupi, begitu juga pada rumah makan, kantin, bar, cafe, dan lainnya yang jenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pengenaan dalam pajak restoran tidak Mutlak, ada pada seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, guna untuk dikenakan atau tidak dikenakkannya suatu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Oleh Karena itu, barulah dapat dipungut atau tidaknya pajak pada suatu daerah Kabupaten/Kota. Maka, pemerintah daerah haruslah terlebih dahulu untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mana tentang Pajak Restoran ini, yang akan menjadi Landasan Hukum Operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah yang bersangkutan ([https://www.google.co.id.wikipedia.org.Pengertian tentang pajak restoran.html](https://www.google.co.id.wikipedia.org.Pengertian_tentang_pajak_restoran.html), akses 9 Oktober 2018).

Diketahui Subyek Pajak Restoran dipekanbaru berjumlah kurang lebih 620 yang bergerak dibidang Restoran. Sedangkan Subyek Pajak Katering berjumlah 400 yang bergerak dibidang katering.

Adapun data tentang pembayaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pembayaran Wajib Pajak Restoran Katering Kota Pekanbaru

No	Tahun	Pembayaran WP		
		Sudah Bayar	Belum Bayar	Total
1.	2017/2018	289	111	400

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2017/2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2017/2018 terdapat masih banyaknya wajib pajak restoran yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak restoran. Berdasarkan hasil survey dijumpai gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan pajak usaha restoran antara lain :

1. Masih terlihat target dari Pajak Usaha Restoran Katering sebanyak 400 belum tercapai yang termuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Karena terdapatnya rendah kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak untuk membayar Pajak.
2. Masih ditemui Wajib Pajak Usaha Restoran Katering yang menunggak karena dalam hal pelunasan Pajak Usaha Restoran yang belum terselesaikan sebanyak 111.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang atau kurang dibayar dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

4. Apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Kenaikan sanksi tersebut tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan.
6. Dan apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pengawasan terhadap pendapatan penyelenggaraan restoran belum terlaksanakan sepenuhnya Efektif , karena ini terlihat masih adanya sebahagian besar restoran yang belum menaati pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Di Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Katering)”**.

B. Masalah Pokok

Menurut penjelasan yang sudah diuraikan di latar belakang pada bagian diatas, maka penulis dapat mengambil atau mengangkat masalah pokok dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 guna dalam meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru?
2. Apa-apa saja yang menjadi faktor terhambatnya Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 dalam guna meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai pengetahuan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 dalam meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.
2. Didalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran ini apa saja faktor penghambatnya berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 dalam meningkatkan Suatu Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apa saja manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam lingkup tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran (Pajak Katering).
2. Untuk sabagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan masalah perpajakan khususnya Pajak Restoran (Pajak Katering).
3. Dan untuk sebagai bahan kajian bagi peneliti berikutnya, yang akan melakukan peneliti pada bidang yang sama.

D. Tinjauan pustaka

Menurut teori, Hukum Administrasi Negara adalah merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang mana keberadaannya sesuai dengan konsep

negara hukum atau bisa muncul secara bersamaan dengan cara diselenggarakannya kekuasaan negara dalam pemerintahan menurut aturan hukum tertentu. Dalam hal lain, Hukum Administrasi Negara juga sebagai suatu cabang ilmu, terlebih khususnya di wilayah Hukum Kontinental, yang muncul belakangan. Awalnya, khusus di Negara Belanda, Hukum Administrasi menjadi sebuah satu kesatuan dengan Hukum Tata Negeranya dengan nama “*State Administratief Recht*”. Agar berbedanya dengan yang berkembang di Prancis sebagai suatu bidang yang terdiri di simpang Hukum Tata Negara (Ridwan HR, 2007 : 22-23).

Darda Syahrizal mengatakan, bahwa Hukum Administrasi adalah hukum yang mengenai pemerintahan atau esksekutif didalam kedudukannya. Seperti Tugas-tugasnya, Fungsi, dan Wewenangnya sebagai Administrasi Negara (Syahrizal, 2012:9).

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat dua aspek, yaitu :

1. Aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melakukan tugasnya dengan alat-alat perlengkapan negara yang tersedia.
2. Aturan hukum yang mengatur bagaimana hubungan Hukum (*Recht Betreking*) degan alat perlengkapan Administrasi Negara atau pemerintahan dengan warga negaranya.

Hukum Administrasi Negara yang kedudukannya merupakan salah satu bagian atau cabang dari Hukum yang Khusus. Dalam ilmu hukum dapat dibagi dalam dua macam, yakni :

- a. Hukum Privat (*Hukum Civil*), merupakan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.
- b. Hukum Publik (*Hukum Negara*), merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapannya atau pun hubungan antar negara dengan perseorangan atau warga negara, yang mana termasuk hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara.

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sangatlah luas, disebutkan oleh Ridwan Hr, bahwa Hukum Administrasi Negara mencakup hal-hal diantaranya, yaitu :

1. Sarana untuk pengusaha dalam mengatur, mengendalikan, dan menyeimbangkan berbagai hal kepentingan masyarakat.
2. Untuk mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam hal pengendalian dan penyusunan tersebut, termasuk pada proses hal penentuan kebijaksanaan.
3. Sebagai perlindungan hukum untuk para warga negara masyarakat.
4. Dapat menyusun dasar-dasar untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dengan berjalannya perkembangan tugas-tugas pemerintahan, yang dapat memberikan kewenangan luas kepada Administrasi Negara, termasuk kewenangannya dalam bidang legislasi. Tetapi pemerintah juga ikut serta dalam melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi, seperti halnya dalam pembuatan UU Organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksana lainnya yang juga bertindak dalam penyelesaian penelitian.

Hal itu memberitahukan bahwa, yang menjadi kekuasaan pemerintahan dalam objek kajian Hukum Administrasi Negara ini semakin kompleks dan luas. Maka dari itu, tidak mudahlah dalam menentukan ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara tersebut. Menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ini dikarenakan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara berkaitan membicarakan tentang tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditentukan dengan cara tertulis pada peraturan PerUndang-Undangan, dengan berjalannya perkembangan masyarakat yang memerlukan pelayanan pemerintahan. Masyarakat didalam suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhannya.
2. Peraturan-peraturan, instrumen yuridis, dan keputusan-keputusan bidang administrasi lainnya dibuat tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga saja.
3. Perkembangan Hukum Administrasi Negara seiring dengan berjalannya dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan,

yang menimbulkan penyebab pertumbuhan dibidang Hukum Administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral.

Berhubungan dengan penjelasan hal diatas, dapat dilihat bahwa Hukum Administrasi Negara mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan juga meliputi berbagai di suatu bidang pengaturan. Diantaranya peraturan-peraturan yang akan mengenai penegakan keamanan, kesehatan, ketertiban. Dan juga peraturan yang akan ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah mengupayakan untuk mempermudah penegakan peraturan-peraturan yang telah ada dibuat, di perolehnya pelimpahan kewenangan oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Yang mana meliputi wewenang mengambil setiap tindakan dalam untuk kepentingan rakyat itu sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pengertian Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) ialah : “Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan suatu pengurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang menurut asas Otonomi dan tugas pembantuannya dengan menggunakan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya untuk hal sistem dan prinsip kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan yang dimaksud dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UU No. 32, 2004: Pasal 1 Ayat 2).

Dari penjelasan pengertian Pemerintah Daerah diatas, bahwa Pemerintah Daerah yang dikatakan ialah merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan

DPRD. Berdasarkan asas Desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah ialah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan antara pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Lalu berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sebagian besar bergantung dengan pemerintah daerah itu sendiri, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat daerah itu sendiri yang bertindak sebagai subjek pembangunan daerah tersebut (Ardiansyah, Vol.4, 2012:163)

Pemerintah dan DPRD dalam menyelenggarakan wewenangnya untuk melaksanakan pengurusan dan menjalankan rumah tangganya sendiri terus berupaya untuk selalu membuat peraturan daerahnya. Peraturan daerah yang telah dibuat guna untuk menerbitkan secara teratur dan lancar dalam pelayanan kepada masyarakat. Hukum atau peraturan perUndang-Undangan dalam pembentukan dan pemberlakuan harus berdasarkan pada asas-asas hukum, agar sesuai dengan makna cita hukum dan kebutuhan bersama-sama (Hamidi, 2008:11).

Sebagai salah satu wujud bagian untuk menjalankan Otonomi Daerah ialah dengan memberlakukan Pajak. Dapat diketahui secara garis besar terdapat macam-macam pungutan umumnya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat ada tiga macam, berupa :

1. Pajak
2. Retribusi
3. Sumbangan (Marbun dan Mahfud, 2004:9).

Hukum pajak adalah merupakan suatu bagian dari Hukum Administrasi Negara, tetapi hukum pajak juga memiliki ciri-ciri kekhususan, yaitu seperti dalam pengaturan materi hukumnya ada kesamaan dengan hukum perdata maupun pada pidana. Seperti misalnya sanksi. Terdapat juga sanksi administrasi maupun pula sanksi pidananya (Suhartono dan Ilyas, 2010:6).

Definisi Pengertian Pajak berdasarkan Moeljo Hadi ialah merupakan iuran yang wajib berupa uang atau pun barang yang dipungut oleh pejabat yang berwenang dengan berdasarkan Norma-norma hukum, untuk guna menutup biaya produksi barang-barang dan atau jasa-jasa kolektif dalam tujuan mencapai kesejahteraan umum (Hadi, 1994:2).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengatakan bahwa pengertian pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Supramono, 2005:2).

Berikutnya pengertian pajak menurut Waluyo ialah iuran dari masyarakat yang diberikan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhitung utang oleh wajib pajak, dengan membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan/UU, dengan tiada mendapatkan prestasi kembali, yang secara langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah (Waluyo dan Ilyas, 2003:3).

Menurut penjelasan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur menurut Mardiasmo, yaitu :

- a. Iuaran dari Rakyat yang diberikan kepada Negara.
- b. Pajak tersebut dipungut menurut Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya.
- c. Tidak adanya jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak itu sendiri.
- d. Dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti pengeluaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang luas (Mardismo, edisi revisi, 2009:2).

Berdasarkan uraian diatas mengenai halnya tentang Pajak, dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak merupakan “Pembayaran yang wajib dikenakan menurut Undang-Undang, yang tidak akan dapat dihindari oleh yang berkewajiban dan bagi yang tidak mau membayar Pajak dapat dilakukan paksaan kepada mereka.

Terdapat juga fungsi Pajak untuk negara, yaitu :

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Fungsi Budgetair*), yang mana artinya pajak ialah merupakan salah satu sebagai sumber penerimaan keuangan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pembangunan maupun pengeluaran rutin. Pembangunan hanya dapat terlaksanakan apabila dengan ditunjangnya biaya yang cukup memadai pada kas negara. Oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara.
2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulerend*), yang mana artinya ialah pajak merupakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan juga sosial, dan mempunyai tujuan tertentu diluar bidang keuangan negara (Bohari, 1993:24).

Penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi negara begitu juga bagi daerah ialah merupakan suatu hal yang sangat wajib dipenuhi. Dalam menjalankan roda keperintahannya pemerintah daerah dibutuhkan sumber pemasukan bagi daerahnya, seperti diantaranya melalui pajak daerah ini. Pajak daerah ialah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan usaha kepada daerahnya tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang pastinya dapat dipaksakan menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di suatu daerah tertentu (P Siahaan, 1993:24).

Diambil dari hasil penelitian Ardiansyah Putra, yang diberi judul “Pelaksanaan Pungutan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2002 di Pangkalan Kerinci” ialah : Hasil wawancara penulis Ardiansyah Putra dengan Joni Naidi di Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan terdapat sebahagian Pendapat Daerah menyebutkan bahwa selama ini yang menjadi hambatan ada pada keterlambatan pihak wajib pajak hotel dalam melakukan penyetoran pajaknya, penanganan hal itu pun bisa terselesaikan dengan jalan yang baik (Putra, Jurnal UIR, 2011:106).

Lain halnya dengan hasil penelitian dari Eki Bagusri, yang diberi Judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Dearh No. 5 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru”, ialah : Dibutuhkannya pengawasan yang optimal oleh pihak pemimpin terhadap pegawainya dalam melaksanakan tugasnya supaya para wajib pajak dapat mengikuti peraturan yang telah diberlakukan oleh pihak Dispenda. Sebaiknya para pegawai diberi arahan lagi agar bisa lebih mendidik para wajib

pajak dalam hal melakukan pelaksanaan penyuluhan terhadap wajib pajak (Bagusri, Jurnal UIR, 2012:92).

E. Konsep Operasional

Terdapat batasan-batasan dari penelitian ini ialah tentang pelaksanaan dalam pemungutan pajak atas restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan Pemungutan Pajak atau Restoran di Kota Pekanbaru ini menurut Perda yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pelaksanaannya ialah merupakan hal yang berkenaan dengan melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan pajak (YS Chaniago, 2002:338).

Pajak restoran adalah merupakan pajak yang atas pelayanannya disediakan oleh restoran. Dan juga Katering ialah istilah umum bagi para wirausaha yang berjalan dibidang melayani pemesanan berbagai macam masakan yaitu seperti makanan atau pun minuman baik untuk suatu instansi maupun untuk acara pesta.

Pemungutan adalah pengambilan wajib terhadap sesuatu yang akan dilaksanakan. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang dihitung terutang oleh wajib pajak, dengan cara membayarnya bersarkan peraturan yang berlaku dan tidak dapat prestasi kembali atau timbal balik, yang dapat langsung ditunjuk dan juga yang gunanya untuk daerah ialah untuk membiayai pengeluaran umum baik yang berhubungan dengan tugas pemerintah (Bahori, 2001:23).

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang diharapkan oleh penulis ialah untuk mendapatkan data sistematis dan akurat untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian seperti :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah “*Observational Research*”, ialah yang mana suatu penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian tersebut untuk melaksanakan suatu pengamatan dan pengumpulan data yang berupa wawancara dengan membagikan kuisioner. Sedangkan sifat dari penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan suatu gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini di Kota Pekanbaru, karena di Kota Pekanbaru ini terdapa beberapa usaha restoran yang masih belum menjalankan kewajiban dalam hal melaksanakan Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

3. Populasi dan Responden

Penentuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ialah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Populasi

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Wajib Pajak Restoran/Katering	400	40	10%
	Jumlah	401	41	10%

Sumber Data : Hasil Penelitain Lapangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018, pada 7 Januari 2019

Mengenai Populasi Responden Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru ini yang berjumlah 400, maka penulis mengambil Sampel dari Responden Pengusaha Restoran sebanyak 40. Populasi disini penulis mengambil kelas Katering yang Menengah. Kelas menengah ini dimana usaha catering yang belum besar. Kelas catering yang menengah ini tidak menggunakan izin limbah, karena yang mana pengoperasiannya belum dikategorikan aktif dalam setiap saat. Melainkan berjalannya perorderan hanya ketika ada pesanan saja. Lain halnya dengan kelas

catering yang besar, dimana kelas besar ini memiliki izin limbah karena pengoperasiannya selalu berjalan setiap hari.

Dalam menetapkan metode Sampel penelitian ini penulis menggunakan *Metode Purposive Sampling*, yakni suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

4. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber-sumber dalam penelitian ini, ialah :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui Responden, dengan cara menggunakan alat pengumpul data yaitu berupa wawancara dan kuisioner.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh oleh penulis dari buku-buku literatur yang mendukung dan yang tepat dengan pokok masalah yang dibahas, dan juga menggunakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara

Wawancara ialah merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang

akan menjadi responden (Syafrialdi, 2017:19). Dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara terbuka kepada Responden.

6. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan Metode Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari Wawancara dan Kuisisioner yang telah didapati, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan atau membedakan antara dua yaitu antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar Yuridis dalam penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah menggunakan Metode Deduktif, yakni suatu hal yang bersifat Umum kearah yang bersifat khusus.

Dalam hal Umum ialah terdapat dalam hal-hal yang penulis jumpai di lapangan, sedangkan hal yang Khusus adalah terdapat pada pendapat para ahli, Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II

PAJAK, JENIS-JENIS PAJAK RESTORAN (KATERING)

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Jenis-jenis Pajak Daerah

1. Pajak

Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro adalah gejala masyarakat, maksudnya ialah pajak itu hanya ada didalam masyarakat. Masyarakat ialah kumpulan dari manusia, pada suatu waktu yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Unsur dari masyarakat terdiri dari Individu. Dimana individu itu mempunyai tujuan hidup sendiri dan juga kepentingan sendiri, yang bisa dibedakan dari kehidupan masyarakat dan juga kepentingan masyarakat itu. Tetapi individu tidak akan dapat hidup tanpa adanya suatu masyarakat. Dalam suatu negara masyarakat mempunyai suatu tujuan tertentu, kelangsungan hidup masyarakat berarti juga kelangsungan hidup negara dan termasuk kepentingan masyarakat. Dalam kelangsungan kehidupan masing-masing pastilah sangat membutuhkan biaya. Biaya hidup untuk individual tentunya menjadi beban bagi individu yang bersangkutan, lain halnya dengan biaya hidup negara adalah tujuannya untuk kelangsungan hidup diperuntukkan alat-alat negara, lembaga negara, serta seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara (Suandy, 2002:7).

Asal dari penghasilan negara ialah dari rakyatnya yang melalui pemungutan pajak dan juga yang berasal dari dalam negara berupa kekayaan alam. Dua sumber ini merupakan sumber yang sangat penting untuk penerimaan negara, kemudian penghasilannya digunakan untuk membiayai kepentingan

umum dan juga pada akhirnya akan mencakup semua kepentingan individu berupa pendidikan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Dapat disimpulkan bahwa, dimana ada kepentingan masyarakat disitu pula akan timbul pungutan pajak, sehingga dikatakan pajak itu adalah berupa senyawa dengan seluruh kepentingan umum. Pungutan pajak dapat mengurangi suatu penghasilan atau pun kekayaan dari individu. Namun sebaliknya, penghasilan masyarakat yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan melalui pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang kemudian dikembalikan lagi kepada semua masyarakat, yang sangat bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak atau pun yang tidak membayar pajak.

Definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, yaitu :

“Pajak adalah merupakan suatu peralihan kekayaan dari sektor swasta melalui ke sektor publik menurut Undang-undang yang bisa dipaksakan, tetapi tidak mendapatkan imbalan, lalu yang akan digunakan untuk sebagai alat pendorong, penghambat ataupun pencegah untuk mencapai suatu tujuan yang terdapat diluar bidang keuangan negara” (Soemitra, 1992:12)

Sedangkan definisi pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo lalu dikutip oleh waluyo adalah, pajak merupakan bentuk iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, dihitung terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, yang mana tidak mendapatkan prestasi kembali, dan dapat langsung ditunjuk tujuannya ialah untuk membiayai

pengeluaran yang bersifat umum yang berhubungan langsung dengan tugas negara yang menyelenggarakan suatu pemerintahan (Waluyo dan Ilyas, 2003:4).

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 Tahun 1993 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah : “Pajak adalah merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang dari orang pribadi atau pun badan yang sifatnya memaksa menurut Undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan tujuannya untuk digunakan keperluan negara bagi kemakmuran seluruh rakyat”.

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalah merupakan suatu iuran yang wajib bagi orang pribadi yang dilakukan atau badan kepada daerah, tanpa mendapatkan suatu imbalan langsung yang sama rata, lalu akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan dari berbagai macam definisi dari pajak diatas bahwa :

- a. Kontribusi atau iuran, diketahui didalam Undang-undang lebih ditekankan istilah “*Peran Serta*”, dan dapat dipaksakan menurut peraturan yang sesuai dengan sanksinya.
- b. Yang dipungut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

- c. Yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disebut UU KUP) adalah :
“Pajak adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhitung utang oleh setiap orang pribadi atau pun suatu badan yang sifatnya memaksa yakni menurut Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan mafaatnya digunakan untuk seluruh keperluan negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya yang sebesar-besarnya”. Berdasarkan penjelasan dari definisi tersebut bahwa dapat disimpulkan pajak mempunyai unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara
Hanya negaralah yang berhak memungut pajak, bentuk dari iurannya ialah berupa uang (tidak barang).
- 2) Menurut Undang-undang
Pungutan pajak berdasarkan atau dengan cara kekuatan Undang-undang dan juga aturan pelaksanaannya.
- 3) Tidak memperoleh jasa timbal secara langsung dari negara yang dapat ditunjuk secara langsung. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah dalam pembayaran pajak.
- 4) Manfaatnya digunakan untuk menanggung membiayai rumah tangga negara , yaitu ialah yang pengeluarannya bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak adalah iuran dari rakyat yang berguna untuk membiayain seluruh pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun dapat diketahui fungsi pajak ada dua, yaitu :

A. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan dana oleh pemerintah tujuannya untuk membiayai berbagai macam pengeluaran.

Contoh :

Hasil pajak yang dikumpulkan dari pendapatan dana yang telah dikumpulkan dan akan digunakan pemerintah untuk anggaran membangun berbagai macam fasilitas umum.

B. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak juga sebagai salah satu alat untuk menjalankan atau pun mengatur suatu pelaksanaan dalam kebijaksanaan pemerintah yakni didalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh :

1. Pajak yang dikenakan tinggi terhadap minuman keras, karena untuk mengurangi konsumen pada minuman keras.
2. Pajak yang dikenakan tinggi pada barang mewah, karena agar mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

3. Untuk ekspor tarif pajak dikenakan sebesar 0%, karena untuk mendorong ekspor pada produk Indonesia dipasaran dunia (Mardiasmo, 2009:1-2)

Yang menjadi objek pajak didalam pembahasan jenis pajak ini ialah :

- a. Pajak Penghasilan (PPh), merupakan pajak yang akan dikenakan oleh suatu barang pribadi atau pun perseorangan maupun badan melalui kemampuan masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, berkaitan dengan penghasilan yang akan diterima atau pun dihasilkannya yakni selama satu tahun pajak.
- b. Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), adalah :
 - 1) PPN, adalah pajak yang akan dikenakan atas dari konsumsi barang/jasa yang berada didalam negara, jika penambahan nilai timbul karena dimanfaatkan faktor produksinya dalam penyiapan penghasilan, memperdagangkan dan mengeluarkan barang/jasa terhadap konsumen.
 - 2) PPnBM, adalah merupakan pajak dari penjualan barang-barang mewah.
- c. Penagihan bunga pajak berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika wajib pajak yang bersangkutan kurang ataupun tidak membayar tagihan pajak pada tepat waktunya, maka wajib pajak akan dikenakan bunga yang sebesar 2% sebulan, hal tersebut dihitung pada sejak jatuh tempo pembayaran pajak yang telah mendapatkan

persetujuan yaitu untuk membayar dengan secara mengansur atau dengan menunda pembayaran pajak yang terhutan tersebut.

Dapat dilakukan 3 stelsel dalam pemungutan pajak, yakni :

1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Penghasilan nyata ialah dasar dari pengenaan pajak, jadi pemungutan pajaknya dilaksanakan pada akhir tahun pajak. Sebagai kelebihan dari “Stelsel Rill” pajak ini ialah pada pajak penghasilan yang dikenakan lebih nyata, kemudian kelemahannya ialah pada pajak baru dapat dihitung dan dipungut pada akhir tahun yaitu setelah penghitungan pendapatan dari rill.

2. Stelsel Anggaran (*Fictieve Stelsel*)

Dasar pada pengenaan pajak yaitu berdasarkan pada anggarannya, bahwa satu tahun penghasilan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak ditetapkan pada awal tahun, besarnya pajak yang terutang bagi tahun berjalan. Sebagai kelebihan dari “Stelsel Anggaran” ini yaitu, pajak yang dapat dibayarkan atau halnya dipotong selama tahun berjalan, kemudian kelemahannya pajak yang akan dibayar tidak menurut penghasilan yang rill, tetapi dari penghasilan anggaran.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran ini, adalah suatu kombinasi dari “Rill Stelsel” dan “Fictieve Stelsel” prosedurnya ialah dilihat dari awal tahun pajak yang akan dihitung sesuai dengan *Anggaran*, sedangkan pajak yang dihitung pada akhir

tahun sesuai dengan penghasilan *Rill*. Jadi, pada akhir tahun akan terjadinya lebih atau kurang bayar. Bayar lebih jika anggaran tersebut lebih besar dan juga *rill*, begitu sebaliknya (Valentina, 2006:9).

Asas-asas yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, ialah :

A. Asas menurut Filsafat Hukum

Adalah Undang-undang perpajakan diharuskan mengabdikan kepada keadilan, baik dalam arti perundang-undangan ataupun pelaksanaannya.

Terdapat teori pembenaran atas dasar dari pemungutan pajak, adalah :

1. Teori Asuransi, adalah pembayaran premi yang disamakan dengan pemungutan pajak yang mana tidak mendapatkan kembali kontraprestasi secara langsung.
2. Teori Kepentingan, adalah masyarakat yang pembebanan pajaknya menurut kepentingannya kepada keamanan yang telah dilimpahkan oleh negara berdasarkan harta kekayaan.
3. Teori Gaya Pikul, adalah pajak yang akan dibayar masyarakat berdasarkan atas pemanfaatan jasa-jasa yang diterima oleh masyarakat dari negara.
4. Teori Bakti atau disebut juga Teori Kewajiban Mutlak, adalah sebagai suatu kewajiban pembayaran pajak tujuan untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, hubungan masyarakat dengan negara merupakan dasar hukumnya.

5. Teori Asas Daya Beli, adalah daya beli masyarakat yang tergabung pada pembayaran pajak, sehingga penitik berat pemungutan pajak ialah pada fungsi pajak mengatur.

B. Asas Yuridis

Adalah hukum pajak yang kepastian hukum dan jaminannya harus dapat memberikan pernyataan keadilan untuk hukum dan warganya. Landasan pemungutan pajak ialah hukum pemungutan pajak pasal 23 Ayat (2) UUD 45.

C. Asas Finansial

Berdasarkan fungsi budgeter, dilakukan semaksimal mungkin dalam melaksanakan pemungutan pajak, dan selanjutnya hasil dari pemungutan pajak hendaknya cukup sebagai menutupi berbagai macam pengeluaran negara. Perlu diketahui pada saat pengenaan pajak harusnya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, keadaan, peristiwa yang akan menjadi dasar dari pengenaan pajak.

D. Asas Ekonomis

Adalah harus diusahakan pemungutan pajaknya agar tidak sampai terhambatnya lancar dari produksi dan perdagangan, terhalang-halangnya rakyat dalam melakukan usahanya menjadi kemakmuran dan tidak menjadi rugi bagi kepentingan umum (Lubis, 2010:22-23).

Macam-macam sistem dari pemungutan pajak :

- a. *Official Assement System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang pemerintah diberikan wewenang untuk tujuan menentukan atau menghitung

seluruh jumlah pajak yang terutang dan akan menagihnya kepada wajib pajak yang bersangkutan.

- b. *Self Assement System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk melaporkan dan menghitung jumlah harta kekayaan dan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pembayaran disetorkan sendiri pajaknya ke kantor kas negara.
- c. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang pihak ketiga diberikan wewenang dalam memungut dan memotong besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pengertian dari utang pajak ialah pajak yang termasuk sanksi administrasinya berupa bunga, denda, atau pun juga kenaikan masih harus dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Lain halnya dengan pajak yang terutang ialah merupakan yang pada suatu saat pajaknya harus dibayar, dalam tahun pajak, dalam masa pajak, ataupun dalam bagian tahun pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku.

Menurut hukum perdata utang pajak yang diuraikan, utang merupakan perikatan atau perjanjian, yang salah satu pihaknya mengandung kewajiban yakni baik perseorangan maupun badan untuk subyek hukum, dalam melakukan suatu prestasi atau tidak melaksanakan sesuatu, yang menjadi hak dari pihak lainnya. Maksudnya adalah apabila pihak yang bersangkutan wajib tidak melakukan suatu hal prestasi, maka akan dapat terjadi suatu *contract bruck* sehingga pihak yang

merasa dirugikan bisa dapat menuntut kepada pihak yang melanggar dari isi perjanjian atau perikatan tersebut dipengadilan (Soemitro, 1990:1).

Sifat dari utang pajak ialah memaksa, artinya dapat dipaksakan pelunasan utang pajaknya dengan secara langsung oleh negara terhadap wajib pajak. Maksud paksaan tersebut dijamin oleh hukum, seperti negara, dengan melalui fiskus, yang mana jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka dilakukannya penyitaan atas barang miliknya, kemudian akan dilakukan lelang dari barang sitaan tersebut untuk pelunasan utang pajaknya.

2. Jenis-Jenis Pajak

terdapat berbagai macam perbedaan jenis-jenis pajak didalam hukum pajak, yang mana mempunyai fungsi pembedaannya. Penggolongan pajak yang dapat dibedakan dari menurut golongannya, sifatnya, dan juga menurut lembaga pemungutannya : (Tjahyono dan Husein, 2002:5)

1. Pajak Menurut Golongannya

Berdasarkan golongannya pajak terbagi menjadi dua, yakni :

a. Pajak Langsung :

Pajak langsung berdasarkan pengertian yang ekonomis ialah pajak yang harus dipikul sendiri bebannya oleh wajib pajak, dan tidak boleh dilimpahkan ke orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung :

Pajak tidak langsung berdasarkan pengertian yang ekonomis ialah merupakan beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang ketiga

atau bisa juga konsumen. Sedangkan pada pengertian administratif pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang pemungutannya terjadi setiap peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan terutang pajak, seperti halnya pembuatan akte dan penyerahan barang. Contohnya seperti : Pajak Penambahan Nilai (PPn), Bea Materai, Bea Balik Nama.

2. Pajak Menurut Sifatnya :

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi 2, yaitu :

a. Pajak Subyektif (Bersifat Perseorangan)

Merupakan pajak yang pertama-tama memperhatikan suatu keadaan dari wajib pajak tujuan untuk menetapkan pajaknya harus diketahui atau ditemukan alasan-alasan yang objektif yang sangat erat hubungannya dengan keadaan material, yakni gaya pikul.

Contohnya seperti, pajak dari penghasilan orang pribadi, yang hubungannya antara pajak dan wajib pajak merupakan langsung, maka yang harus dibayar tergantung dari besarnya pajak penghasilan gaya pikulnya. Keadaan wajib pajak ini sangatlah mempengaruhi besar atau kecilnya jumlah dari pajak yang terutang.

b. Pajak Objektif (Bersifat Kebendaan)

Pajak yang pertama memperhatikan obyeknya yang berupa benda, bisa juga berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, selanjutnya barulah dicari subyeknya yaitu orang atau badan hukum yang berkaitan

langsung dengan tidak mempersalahkan apakah subyek pajak tersebut berdomisili di Indonesia atau pun tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi atas dua, yaitu :

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah pajak yang pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan oleh departemen keuangan dan dari hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan dari rumah tangga negara pada umumnya.

a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen pajak :

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Penambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PPB)
- Bea Meterai
- Bea Lelang

b. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang berhak memungut pajaknya ialah Daerah Provinsi, kabupaten/kota, yang mana dasar pemungutannya yaitu pada peraturan daerah masing-masing dan kemudian dari hasilnya akan dipergunakan untuk menanggung biaya rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan kepada daerah tertentu yang mana tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung, yang bisa dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, gunanya untuk membiayain semua penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pembangun daerah.

Pajak daerah memiliki kriteria yang tidak teramat jauh perbedaannya dengan kriteria pajak secara umum, yang dapat membedakan keduanya ialah pihak pemungutnya. Pajak umum atau yang biasa dibilang pajak pusat yang berhak memungutnya ialah pemerintah pusat, lain halnya dengan pajak daerah yang berhak memungutnya ialah pemerintah daerah, tercakup itu pemerintah daerah provinsi atau pun pemerintah daerah kabupaten/kota.

K.J Davey memberikan uraian kriteria pajak daerah secara spesifik pada bukunya *Financing Regional Goverment*, yang terdiri dari 4 hal, yakni :

1. Pemerintah daerah memungut pajak sesuai dengan peraturan daerah sendiri.
2. Berdasarkan peraturan pemerintah pusat pajak yang dipungut menetapkan tarifnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah pusat.
4. Pemerintah pusat memungut pajak dan diadministrasikan hasil pemungutannya akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Jenis dari pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap jenis pajak daerah yang ditetapkan dari yang paling tinggi, yakni :

1. Jenis-jenis dari pajak provinsi, yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Jenis-jenis dari pajak kabupaten/kota, yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (Pasal 2 ayat 1-2, UU No. 28 2009 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran (Katering)

1. Pengertian

Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.28 Tahun 2009 pengertian dari pajak restoran (katering) adalah pajak yang pelayanannya telah disediakan oleh restoran (katering). Sedangkan pengertian dari restoran (katering) adalah pemberian fasilitas yang berupa makan dan minum dengan cara dipungut bayaran, dan juga mencakup rumah makan, kafeteria, warung, bar, dan sejenis lainnya juga termasuk kepada jasa boga atau pun katering. Perlu di ketahui bahwa pengenaan dari pajak restoran tidak secara mutlak adanya pada setiap daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Di karenakan hal ini sangat berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan pada pemerintah kabupaten/kota dalam pengenaan atau tidaknya dari suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, suatu daerah kabupaten/kota harusnya pemerintah daerah sebelum memungut pajak terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah yaitu tentang pajak restoran (katering), yang akan menjadi sebuah landasan hukum operasional didalam melaksanakan pengenaan dan juga pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota (P Siahaan, 2005 : 299).

Terdapat ada beberapa terminologi yang diketahui didalam pemungutan pajak restoran (katering), yaitu :

1. Restoran (katering), yaitu merupakan suatu pemberian fasilitas penyediaan berupa makann dan atau pun minuman dengan cara dipungut bayaran, dan juga mencakup rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenis lainnya yang termasuk pada jasa boga atau katering.

2. Pengusaha Restoran (katering), yaitu merupakan orang pribadi atau suatu badan berbentuk apapun yang berada didalam lingkungan perusahaan atau bentuk pekerjaannya melaksanakan usaha di suatu bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya atau diterima imbalannya dari pelayanan dari pembayaran terhadap pemilik restoran.
4. Bon penjualan (bill), merupakan sebagai suatu bukti pembayaran dan sebagai sekaligus untuk bukti pemungutan pajak yang telah dibuat oleh wajib pajak pada saat melakukan transaksi pembayaran atas jasa pelayanan serta fasilitas penunjang lainnya kepada subyek pajak.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran (katering)

Dasar pada pelaksanaan pemungutan pajak di indonesia didasari pada hukum yang sangat jelas dan kuat, sehingga masyarakat dan pihak lain yang terkait harus mematuhi. Adapun yang menjadi dasar dari hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota ialah :

1. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang telah dirubah atas Undang – undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang telah mengatur tentang pajak restoran.

5. Keputusan dari Walikota yang mana telah mengatur tentang pajak restoran untuk menjalankan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran yakni pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Terdapat subyek pajak, wajib pajak dan objek pajak restoran dalam melakukan pemungutan atas pajak restoran (katering). Yang menjadi wajib pajak pada pajak restoran (katering) adalah orang pribadi atau suatu badan yang telah melakukan transaksi pembayaran pada pelayanan restoran (katering). Sedangkan yang menjadi subyek dari pajak restoran adalah fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran (katering) kepada konsumen yang akan dinikmati dan dibayar. Dan yang menjadi wajib pajak itu sendiri adalah pengusaha restoran (katering), yakni orang pribadi atau suatu badan baik itu dalam bentuk apa pun yang berada didalam lingkungan suatu perusahaan atau pun bisa saja pekerjaannya melakukan sebuah usaha yang bergerak dibidang rumah makan. Yang termasuk dari obyek pajak restoran (katering) adalah :

1. Jasa pelayanan yang telah disediakan oleh restoran (katering) meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dinikmati atau disantap oleh pembeli baik disantap ditempat pelayanan atau pun ditempat lain.
2. Tidak termasuk objek pajak restoran (katering), ialah jasa pelayanan yang telah disediakan oleh restoran (katering) yang mana nilai dari penjualannya tidak melebihi dari Rp. 1.250.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) per-bulan.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran (Katering)

Yang menjadi dasar pada pengenaan pajak restoran (katering) adalah jumlah dari pembayaran yang dilakukan kepada restoran (katering). Harga jual atau pun penggantian akan dihitung pada dasar harga pasar yang dianggap wajar pada suatu jasa pelayanan restoran (katering), maksud disini jika pembayannya dipungut oleh hubungan yang istimewa. Contoh dari hubungan istimewa yang dimaksud ialah orang pribadi atau pun suatu badan yang menggunakan atas jasa atau pelayanan dengan pengusaha restoran, baik secara langsung atau pun tidak langsung, yang mana berada dibawah kepemilikan atau juga penguasaan orang pribadi dan atau badan yang sama.

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah nominal jumlah dari uang yang harus dibayarkan oleh subyek pajak kepada wajib pajak, tujuan untuk harga jual jumlah uang tersebut yang akan dibayarkan. Adapun pengertian yang harusnya dimintai kepada wajib pajak sebagai pertukaran dari pemakaian jasa tempat seperti penginapan dan fasilitas penunjang lainnya yang termasuk pula pada semua tambahan dengan nama apapun itu, juga akan dilakukan berkaitan dengan suatu usaha restoran (katering).

Tarif dari pajak restoran (katering) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yang paling tinggi ditetapkan sebesar 10%. Maksud dari hal ini ialah sebagai memberikan keleluasaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan tarif pajak yang akan dipandang sama dengan kondisi pada daerah kabupaten/kota masing-masing. Dengan begitu, diberi

kewenangan setiap daerah atau pun kota untuk guna menetapkan jumlah besarnya tarif pajak yang bisa saja berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asal saja tidak melebihi dari persenan yang telah ditentukan yakni 10%.

Pajak restoran (katering) memiliki besarnya pokok dari pajak tersebut yang terutang akan dihitung dengan salah satu cara mengalikan tarif pajak tersebut dengan dasar dari pengenaan pajak. Rumus secara umum dari perhitungan pajak restoran (katering) adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak X dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak X jumlah pembayaran yang telah} \\ &\quad \text{dilakukan kepada restoran}\end{aligned}$$

4. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilyah Pemungutan Pajak

Masa pajak pada pajak restoran (katering) adalah lamanya jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau juga jangka waktu yang lain akan ditetapkan oleh keputusan walikota. Menurut pengertian dari masa pajak yang merupakn bagian dari bulan akan dihitung satu bulan penuh. Sedangkan tahun pajak adalah merupakan jangka waktu lamanya satu tahun takwim, terkecuali wajib pajak mau menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Yang dimaksud dengan pajak yang terutang adalah pajak restoran (katering) pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak yang harus

dibayar oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan dari peraturan daerah tentang pajak restoran yang tentunya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersangkutan. Ketika pajak yang terutang berada didalam masa pajak akan ditentukan berdasarkan keadaan, maksudnya yakni pada saat terjadinya pembayaran atau pun pelayanan suatu jasa di restoran.

Pemungutan pajak restoran yang dihitung terhutang akan dipungut di wilayah kabupaten/kota pada tempat restoran berlokasi. Ini berkaitan dengan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota yang setiap restorannya berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya sangat terbatas.

Yang menjadi wajib pajak pada setiap pengusaha restoran (katering) dalam pemungutan pembayaran pajak restoran (katering) ialah dari konsumen yang memakai jasa dari restoran (katering) diharuskan menggunakan bon penjualan atau pun nota pemesanan (*bill*), terkecuali yang telah ditetapkan lain oleh walikota. Yang dimaksud pada pengertian penggunaan bon penjualan ialah sebagai bukti dalam pembayaran dengan penggunaan mesin “*Cash Registrasi*”. Sekuarang-kurangnya didalam bon penjualan tersebut harus mencantumkan catatan tentang bentuk jenis dari makanan dan juga minuman yang akan dinikmati dari jumlah makanan dan juga minuman. Harus tercantum nama dan alamat usaha pada bon penjualan, dan dicetak dengan diberikan nomor seri yang akan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Sebagai bukti bon penjualan harus diserahkan pada subyek pajak dalam pemungutan pajaknya ketika saat wajib pajak memberikan jumlah yang akan

dibayar oleh subyek pajak. Menerbitkan dan juga menyerahkan bon penjualan kepada subyek pajak merupakan kewajiban dari wajib pajak selain untuk kepentingan pengawasan pada usaha, wajib pajak juga diartikan sebagai salah satu bagian untuk memberikan kesadaran pada masyarakat tentang pajak restoran kepada masyarakat sebagai subyek pajak. Harus disampaikan kembali salinan nota pemesanan yang sudah digunakan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan peraturan daerah atau pun keputusan walikota. Contohnya dalam jangka waktu satu tahun, dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah digunakan sebagai bukti.

Yang wajib menggunakan bon penjualan ialah wajib pajak, akan tetapi tidak menggunakan bon penjualan yang telah dikenakan berupa sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% per/bulan dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan yang akan baru dapat digunakan ialah setelah diporporasi oleh walikota, maupun pejabat yang telah ditunjuk. Bagi wajib pajak, wajib melegalisasi bon penjualannya terhadap dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, kecuali telah ditetapkan lain oleh dinas pendapatan daerah. Yang wajib melegalisasikan bon penjualannya wajib pajak, akan tetapi jika tidak menggunakan yang tidak dilegalisasi akan dikenakan sanksi administrasi pada umumnya sebesar 2% per/bulan dihitung dari dasar pengenaan pajak.

5. Penetapan Pajak Restoran (Katering)

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) tidak dapat dilakukan dengan cara diborongkan. Maksudnya tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran (katering). Dengan demikian, dengan pihak ketiga terdapat adanya kemungkinan kerja sama, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau pun penghimpunan dari objek pajak dan juga subyek pajak (P Siahaan, 2005 : 310)

Yang menjadi wajib pajak pada setiap pengusaha restoran (katering) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak restoran (katering) nya, yang dihitung terutang yang menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Hal ini menunjukkan pada dasarnya merupakan sistem “*Self Assessment*”, merupakan diperi kepercayaan kepada wajib pajak yang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan juga melaporkan sendiri pajak yang terhitung terutang. Dengan melaksanakan sistem pemungutan pajak seperti ini, petugas yang berhak pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota yang telah ditunjuk oleh walikota akan bisa menjadi fokus dalam bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan dari kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Terdapat di beberapa daerah bahwa tidak semua penetapan pajak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, akan tetapi telah ditetapkan kepada daerah. jika wajib pajaknya yang ditetapkan oleh walikota, keseluruhan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan cara menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak

Daerah). wajib pajak akan tetap memasukan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Yang diketahui pada umumnya SPTPD akan dimasukkan dengan bersamaan pendataan yang telah dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan SPTPD dinas pendapatan daerah yang bertugas melakukan pendataan ke pada wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKPD) diterbitkan apabila walikota atau pejabat yang telah ditunjuk oleh walikota dalam menetapkan pajak restoran yang terutang tersebut. Wajib pajak harus melunasi SKPD nya paling lama jangka waktu 30 hari dihitung sejak diterimanya SKPD dari wajib pajak atau bisa saja dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh wajib pajak atau pun kurang membayar pajak yang terutang didalam SKPD, maka wajib pajak tentu dikenakan sanksi administrasi yakni bunga sebesar 2% sebulannya, dan tagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yaitu dalam jangka waktu 5 tahun sesudah terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pemeriksaan dari SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tujuan dari diterbitkannya surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum terkait perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD ini telah memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dari pajak daerah atau tidak. Ditentukan kepada wajib pajak dalam penerbitan surat ketetapan pajak tersebut yang disebabkan oleh timbulnya ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau bisa

juga karena ditemukannya data yang fiscal dan tidak dapat dilaporkan oleh wajib pajak.

Pajak restoran (katering) yang dikenakan selain terhadap wajib pajak dengan “*System Self Asseement*”, dapat juga diterbitkan penetapan SKPDKB dan SKPDKBT terhadap wajib pajak yang penetapannya dilakukan oleh walikota. Dapat dilihat pada ketetapan umum pajak daerah mengenai pembahasan dan diterbitkannya surat ketetapan pajak serat sanksinya.

Jika pajak restoran (katering) dalam tahun berjalan tidak bayar atau kurang bayar, maka walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Terdapat kekurangan pembayaran dari hasil penelitian STPD sebagai akibat dari salah tulis dan atau salah hitung oleh, karena itu wajib pajak akan dikenakan berupa sanksi administrasi yakni bunga dan atau denda. Sanksi dari administrasi yang berupa bunga akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajaknya yang terutang. Sedangkan sanksi administrasi yang berbentuk bungan akan dikenakan sebab tidak dipenuhinya salah satu syarat ketentuan formal. Seperti tidak mau atau bisa saja melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPTPD.

Walikota juga dapat menerbitkan STPD jika wajib pajak dalam kewajiban pembayaran pajaknya terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dialukan atau pun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Maka demikian, saran yang dapat digunakan dalam menagih SKPDKB atau SKPDKBT ialah STPD, yang mana

tidak bayar atau pun kurang bayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuhnya tempo pembayaran pajak tersebut dalam SKPDKB dan SKPDKBT.

Sanksi administrasi dapat ditambah berupa bunga sebesar 2% dalam sebulan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sebulan dihitung sejak saat pajak terutang apabila pajak yang tidak bayar atau kurang bayar ditagih dengan STPD. Oleh karena itu, STPD haruslah dilunasi pada jangka waktu yang maksimalnya satu bulan sejak tempo tanggal diterbitkan. Walikota yang menentukan bentuk, isi, serta tata cara dalam penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan juga STPD.

6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran (Katering)

a. Pembayaran Pajak Restoran (Katering)

Didalam peraturan daerah telah ditentukan jangka waktu pelunasan dari pajak restoran (katering), misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 18 bulan berikutnya dihitung dari pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Walikota yang menetapkan penentuan tanggal jatuhnya tempo pembayaran maupun penyetoran pajak restoran (katering) tersebut. Pajak restoran (katering) harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak diterbitkan apabila kepada wajib pajak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembelaan, surat keputusan keberatan, dan juga putusan banding yang mana mengakibatkan jumlah dari pajak yang harus dibayar menjadi bertambah.

Pajak restoran (katering) yang terutang pembayarannya dilakukan ke kas daerah, bank, atau pun tempat lainnya yang telah ditunjuk oleh walikota

berdasarkan dengan waktu yang telah disesuaikan didalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan juga STPD. Hasil penerimaan pajak harus disetor kekas daerah paling lambat 1 X 24 jam dan atau pada waktu yang telah disesuaikan oleh walikota apabila pembayaran pajak tersebut dilakukan ditempat lain yang telah ditunjuk. Apabila pembayaran pajak tersebut jatuh pada tempo pembayaran dihari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada hari kerja yang berikutnya.

Melakukan pembayaran pajak digunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pelaksanaan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Diberikannya tanda bukti pembayaran kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini tentunya harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak dengan tujuan untuk tertib pada administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Demikian, akan mudah terpantau pembayaran pajak oleh petugas dinas pendapatan daerah. walikota menetapkan keputusan terhadap bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan juga tanda bukti pembayaran pajak.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan didalam keadaan tertentu kepada wajib pajak dalam mengangsur pembayaran pajak restoran (katering) yang terutang didalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajaknya akan diberikan dari permohonan wajib pajak yang bersangkutan. Akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar dalam pengangsuran pembayaran pajak yang terutang dan harus dilakukan dengan cara teratur dan juga berturut-turut.

Walikota atau pun pejabat yang ditunjuk selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak juga dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran yang telah ditentukan. Pemberian persetujuan dalam hal menunda pembayaran pajak tersebut dengan dikenakan bunga yakni sebesar 2% sebulannya dari jumlah pajak yang belum bayar maupun kurang bayar sesuai dengan permohonan wajib pajak untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak, wajib pajak memenuhi persyaratan serta tata cara pembayaran angsuran yang ditetapkan dari keputusan walikota (P Siahaan, 2005: 342).

b. Penghasilan Pajak Restoran (Katering)

Apabila telah jatuh tempo pembayaran pajak restoran (katering) yang terutang belum dilunasi, maka walikota maupun pejabat yang telah ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Pajak yang terutang akan dilakukan penagihan pajak dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan juga Putusan Banding. Yang dilakukan terlebih dahulu didalam penagihan pajak ialah menerbitkan surat teguran atau bisa juga surat peringatan atau pun surat lainnya yang sama bentuk dan jenisnya sebagai cara awal dari tindakan penagihan pajak. Dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan ialah pada 7 hari dihitung saat jatuhnya tempo pembayaran pajak dan akan dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditunjuk dari walikota. Wajib pajak harus melunasi pembayaran pajak yang terutang didalam jangka waktu 7 hari sejak surat teguran atau surat peringatan tersebut diterima. Dan apabila didalam jangka waktu yang telah diberikan akan tetapi wajib pajak

masih belum melunasi pajak terutangnya dengan diberikannya surat peringatan atau pun teguran tersebut, maka akan ditagih dengan Surat Paksa.

Pada tindakan yang dilakukan dengan surat paksa dapat ditunjuk dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan juga penyenderaan, hal ini apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya yang seharusnya. Pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk menagih pajak atau pun barang-barang milik wajib pajak atau pun penanggung dari pajak yang bersangkutan apabila dilakukannya penyitaan dan juga pelelangan barang milik wajib pajak yang akan disita. Hak mendahului yang dimaksud mempunyai ketentuan hak yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi seperti kenaikan, bunga, denda, dan juga biaya dari penagihan pajak. Tujuan dari adanya ketentuan hak mendahului ini ialah sebagai jaminan untuk ke daerah pelunasan utang pajak daerah bila mana pada saat bersamaan si wajib pajak yang memiliki utang pajak tersebut dan juga mempunyai utang lain kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak yang bersangkutan tidak mampu melunasi semua utangnya, maka akan dinyatakan pailit (P Siahaan 2005 : 343).

Selain dari hal itu, walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak restoran (katering) yang ditetapkan oleh walikota berakhir didalam kondisi tertentu. Hal ini akan dikenakan karena sebagai bentuk penagihan pajak yang seketika dan sekaligus. Didalam pemungutan pajak yang dilakukan dengan tindakan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa dan penagihan pajak yang seketika dan sekaligus dilakukan sesuai dengan ketentuan umum pajak daerah.

7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Restoran (Katering)

Pendapatan daerah yang harus segera disetorkan keseluruhannya ke kas daerah kabupaten/kota merupakan hasil penerimaan pajak restoran (katering). Yang dipungut oleh pemerintah kabupaten khusus pajak restoran (katering) ialah diperuntukkan bagi wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak restoran (katering). Ada pun hasil dari penerimaan pajak restoran (katering) tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% dibagi kedesa yang berada di wilayah daerah kabupaten yang berangkutan. Peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa untuk sebahagian desa yang berasal dari kabupaten. Diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak restoran (katering) dari hasil penerimaan pajak yang disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah merupakan biaya yang akan diberikan kepada aparatur pelaksanaan pemungutan dan aparatur yang berhak dalam penunjangannya rangka kegiatan pemungutan pajak. Dan walikota yang menetapkan keputusannya dalam alokasi biaya pemungutan pajak restoran (katering) (P Siahaan, 2005 : 343).

BAB III

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (KATERING) DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASINYA

A. Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tentang Pajak Katering)

Berdasarkan pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Restoran (Katering) tepatnya di Kota Pekanbaru, teruntuk yang khususnya restoran (katering) yang ada di Kota Pekanbaru wajib sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan juga harus dilengkapinya dengan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan didalam pelaksanaannya, berbagai aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering), alat yang akan digunakan, tarif dari pajak restoran (katering), berbagai macam faktor penunjang dan serta hambatan atau pun kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering). Hal ini dikarenakan agar dapat diketahuinya pelaksanaan dari pemungutan pajak restoran (katering) dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

Adapun tata cara dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan tata cara penetapan pajak berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tentang Pajak Restoran, yaitu :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak dipungut dengan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.

3. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dipungut dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pengertian pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Katering) adalah pajak dari pelayanan yang telah disediakan oleh katering. Sedangkan restoran (katering) adalah suatu tempat untuk menyantap makanan atau pun minuman yang telah disediakan dengan cara diungutnya bayaran. Dan pengertian dari pengusaha restoran (katering) adalah orang pribadi atau pun suatu badan usaha dalam bentuk apa pun yang berada didalam lingkup perusahaan atau pun pekerjaannya yang melakukan suatu usaha dibidang rumah makan.

1. Proses Pemungutan Pajak

Didalam melakukan suatu pelaksanaan pastinya mempunyai peranan penting didalam melaksanakan suatu kebijakannya. Sama halnya dengan pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) juga mempunyai peranan penting, karena tanpa adanya aparatur pelaksana maka suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan dapat terlaksana. Maka dari itu perlu diketahui siapa – siapa saja yang akan menjadi pelaksana didalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) di Kota Pekanbaru.

Wajib hukumnya bagi wajib pajak untuk melakukan pendaftaran ke Kantor Dinas Pendapatan daerah guna untuk mengetahui keberadaan dari wajib pajak. Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak

Restoran (Katering) memberi penjelasan dari objek, subyek, dan wajib pajak, bahwa : (Pasal 2, Perda No. 6 Tahun 2001 : Tentang Pajak Restoran)

1. Pajak dipungut berdasarkan atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran.
2. Objek pajak restoran adalah suatu bentuk pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi dari pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dikonsumsi langsung ditempat pelayanan atau pun ditempat lain.
4. Sebagaimana yang tidak termasuk kedalam objek pajak restoran berdasarkan pada ayat (2) tersebut adalah pelayanan yang telah disediakan dari restoran yang nilai dari penjualannya tidak melebihi Rp. 1. 250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau pun suatu badan usaha yang membeli makan dan atau minum yang berasal dari restoran.
6. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membuka usaha restoran.

Berdasar hasil wawancara yang penulis dapati bahwasannya pendaftaran dan pendataan pajak restoran (katering) merupakan suatu upaya pengumpulan data, penyusunan data dan informasi mengenai wajib pajak, subyek pajak, objek pajak dan juga jasa penunjang kelengkapan restoran (katering), biasanya didalam pendaftaran dan juga pendataan wajib pajak langsung datang ke kantor kemudian

mendaftarkan dan juga memberikan data mengenai fasilitas apa saja pada restoran (katering) mereka, tapi ada juga pegawai dinas pendapatan yang turun langsung kelapangan, dan juga mendatangi untuk mengisi formulir serta mengecek langsung keadaan restoran (katering) yang bersangkutan.

Menurut penjelasan diatas bahwa dalam proses pendaftaran dan juga pendataan restoran (katering) pihak yang berwajib harusnya datang langsung ke kantor dispenda untuk mendaftar langsung restoran (katering) mereka, tetapi yang dijumpai tidak semua wajib pajak mempunyai kesadarannya untuk langsung datang ke kantor dinas pendapatan daerah kota pekanbaru untuk mendaftar restoran (katering) nya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Adapun keterangan dari wajib pajak mengenai hal pendaftaran dari pendaftaran pajak restoran (katering) adalah :

Tabel III.1

Uraian Responden Mengenai Hal Yang Mendaftarkan dan Tidak Mendaftarkan Pajak Restoran (Katering) nya Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Uraian	Jumlah Responsesn	Persentase %
1	Mendaftar	15	37,5%
2	Tidak Mendaftar	25	62,5%
Jumlah		40 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan, pada 25 Juni 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa, menjelaskan hal wajib pajak yang mendaftar pajaknya dan yang tidak mendaftar pajak restoran (katering).

Dibuktikan dari hasil jawaban wajib pajak yang menjawab mendaftar ada sebanyak 15 orang atau 37,5%, dan yang tidak mendaftarkan ada sebanyak 25 orang 62,5%.

Yang menjadi subyek pajak pada pajak restoran (katering) ini adalah orang pribadi atau pun badan usaha yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau pun badan yang usahanya dibidang restoran (katering). Sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran (katering) adalah orang pribadi atau suatu badan apa pun yang usahanya didalam lingkungan atau pun pekerjaannya melakukan suatu usaha dibidang rumah makan. Subyek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran (katering) tidak sama, karena konsumen yang menikmati atas pelayanan dari restoran (katering) adalah merupakan subyek pajak yang mengusahakan restoran (katering) yang bertindak sebagai wajib pajak akan diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan akan melaksanakan kewajibannya di perpajakan lainnya (P Siahaan, 2005 : 303)

Didalam melakukan pemungutan pajak restoran (katering) tidak dapat dilakukandengan cara diborongkan. Maksudnya seluruh dari proses kegiatan pemungutan pajak restoran (katering) ini tidak bisa diserahkan langsung kepada pihak ketiga. Dengan demikian, kemungkinan adanya kerja sama terhadap pihak ketiga didalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau pun penghimpun data objek dan subyek pajak. Ada pun kegiatan yang tidak bisa atau tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga ialah kegiatan perhitungan jumlah besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteran, dan juga penagihan pajak.

Pajak pada hakikatnya merupakan suatu bentuk peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, dan sifatnya dapat dipaksakan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak agar tidak menimbulkan perlawanan, adalah :

1. Asas Keadilan, yang membuat adanya keadilan dalam persoalan pemungutan pajak. Asas keadilan ini senantiasa harus dipegang teguh, baik didalam prinsip mengenai hal perundang-undangan maupun didalam praktek sehari-hari. Inilah yang menjadi pokok dari setiap negara dalam melancarkan usahanya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak. Maka syarat mutlak untuk pembuatan undang-undang pajak dan juga syarat mutlak bagi aparaturnya setiap pemerintah yang berkewajiban untuk melaksanakannya merupakan pertimbangan-pertimbangan dan pembuatan yang adil. Adapun syarat dari keadilan yang dimaksud, ialah :
 - a. Keadilan Horizontal, merupakan wajib pajak yang mempunyai kemampuannya dalam membayar gaya pukul yang sama, harus dikenakan pajak yang sama.
 - b. Keadilan Vertikal, merupakan wajib pajak yang mempunyai kemampuannya dalam membayar gaya pikul yang tidak sama, harus dikenakan pajak yang tidak sama (Suandry, 2000 : 17)
2. Asas Yuridis, merupakan pemungutan pajak yang harus sesuai dengan berdasarkan hukum. Harus dapat memberikan jaminan hukunya yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik itu untuk negara maupun untuk warga. Oleh karena itu mengenai pajak dinegara hukum itu segalanya harus ditetapkan pada undang-undang. Dalam pasal 23 ayat (2)

Undang-undang Dasar 1946, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi sesuai dengan undang-undang.

3. Asas Konomis, yakni pemungutan pajak yang tidak boleh mengganggu perekonomian. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga pada pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, politik dari pemungutan pajaknya ialah :
 - a. Harus diusahakan agar tidak sampai menghambat lancarnya suatu produksi dan perdagangan.
 - b. Harus diusahakan agar tidak menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan juga tidak sampai merugikan kepentingan umum.
4. Asas Finansial, ialah pemungutan pajak yang harus sederhana. Sistem dalam pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah dari pajaknya. Maka pemungutan pajak itu haruslah diusahakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin.

Pelaksanaan dari pemungutan pajak restoran (katering) dikota pekanbaru merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Dengan ditetapkannya otonomi daerah dari setiap daerah pastinya memiliki wewenang dalam mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen dari PAD, yang fungsinya untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut.

Disetiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berhak menggunakan pungutan kepada masyarakat. Menurut Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berhak menempatkan perpajakan sebagai salah satu dari perwujudan kenegaraan ditegaskan bahwasannya penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan juga pungutan lainnya yang bersifat memaksa, yang diatur sesuai undang–undang. Maka demikian, haruslah pemungutan pajak restoran (katering) itu sesuai dengan peraturan daerah masing–masing.

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang dihitung terutang oleh wajib pajak dan harus membayarnya menurut peraturan yang berlaku, dan tidak dapat diprestasikan kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan juga gunanya untuk membiayau pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan suatu pemerintahan (Brotodihardjo, 2008 : 2)

Berdasarkan Undang–undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga dari Undang–undang No. 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa : “Pajak adalah suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau pun badan yang bersifat memaksa menurut undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara tujuan untuk kemakmuran rakyat”. Dalam hal tindak lanjut dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan pada undang–undang perpajakan di Indonesia, seperti

dari menggunakan sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, dan sampai sekarang menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yang mana merupakan wajib pajak diberikan atas kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajak terutangnya sendiri, sehingga dikatakan wajib pajak dapat memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan yang dilaksanakan. Namun demikian, pada kenyataannya masih terdapatnya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dikarenakan dengan dilakukannya penyembunyian data maupun tidak melunasi pajak terutangnya pada waktu yang tepat.

Pada alinea pertama didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah menjelaskan, bahwa didalam rangka penyelenggaraan pemerintah, di negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan juga kota. Dimana pada masing-masing daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna untuk meningkatkan keefisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan termasuk pelayanan kepada masyarakat. Daerah berhak menggunakan pungutannya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Menurut Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang mana menempatkan perpajakan sebagai salah satu dari bentuk perwujudan kenegaraan, ditegaskannya bahwa suatu penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lainnya yang mana bersifat memaksa dengan diatur

berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Maka dari itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah itu haruslah berdasarkan pada undang-undang yang sesuai (UU No 28, 2009 : Tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

2. Penentuan Subjek/Objek Pajak

Menurut ketentuan dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 yakni pada pasal 3 tentang pajak restoran (katering) memberikan penjelasan bahwa dasar dari pengenaan pajak dan tarif pajak adalah : (Pasal 2 Perda No. 6, 2011 : Tentang Pajak Restoran).

1. Dasar dari pengenaan pajak, ialah merupakan suatu jumlah pembayaran yang akan diterima atau pun yang seharusnya akan diterima oleh restoran.
2. Tarif pajak restoran, akan ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.
3. Tarif pajak kantin dan warung, akan ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak.

Satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengenakan pajak adalah adanya objek dari pajak yang memiliki atau akan dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *Taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah merupakan suatu keadaan, peristiwa, atau pun perbuatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang dapat dikenakan pajak (Brotodihardjo, 2008 : 78).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapati, bahwa ketetapan dari pajak dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar dari

pajaknya yang akan harus dibayar. Dengan cara menghitung sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak masih sering terjadi kecurangan, dimana wajib pajak yang bersangkutan tidak memberikan data yang sebenarnya kepada petugas Dispenda. Petugas Dispenda akan melakukan penghitungan ulang apabila dalam penghitungan pajak tersebut terjadinya kecurangan. Terdapat juga kecurangan lainnya seperti pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kejadian dilapangannya, hal ini dapat dilihat dari potensi restoran itu dilapangannya.

Adapun keterangan dari wajib pajak mengenai yang mengetahui tentang tata cara dari penetapan pajak restoran (katering), adalah :

Tabel III.2

Jawaban Responden Yang Mengetahui dan Yang Tidak Mengetahui Tentang cara Penetapan Pajak dan Menghitung Pajak restoran (Katering)

No	Uraian	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	10 Orang	25 %
2	Tidak Mengetahui	30 Orang	75 %
Jumlah		40 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan, pada 25 Juni 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa wajib pajak yang mengetahui dan yang tidak mengetahui tentang tata cara dari penetapan dan menghitung pajak restoran (katering) masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban wajib pajak restoran (katering) yang tidak mengetahui yakni sebanyak 30 orang atau 75%. Hal ini dikarenakan wajib pajak menjelaskan cara menghitungnya memang pada dasarnya wajib pajak restoran

(katering) yang mengetahui besarnya pajak, namun tetap pihak pemerintah dinas pendapatan yang melakukan pengecekan dan menjelaskan besarnya pajak tersebut. Sehingga wajib pajak hanya membayar kewajibannya yang telah dihitung ulang.

3. Sanksi Dari Keterlambatan Pembayaran Pajak

Menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Katering) pada Pasal 10 dijelaskannya bahwa adapun tata cara dari pembayaran pajak restoran (katering), adalah :

1. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada kas daerah atau ditempat yang lain yang telah ditunjuk walikota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang telah ditunjuk, maka hasil penerimaan dari pajak haruslah disetor kekas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
3. Pembayaran pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
4. Walikota yang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, disaat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini, angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan

bunga sebesar 2% terhitung sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

6. Walikota akan memberikan persetujuan kepada wajib pajak dengan batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
7. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) pasal ini, diatur berdasarkan dengan peraturan walikota.

Pembayaran pajak merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak restoran (katering) sebelum jatuhnya tempo waktu dengan membawa bukti rekapitulasi penjualan selama satu bulan yang telah diberikan oleh petugas dispenda sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat kedalam buku penerimaan, setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak yang bersangkutan akan diberikan tanda bukti atas pembayaran pajaknya. Apabila telah jatuh tempo waktu wajib pajak masih belum membayarkan pajaknya, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% terhitung sebulan dari jumlah pajak yang dibayar.

Yang penulis dapati dari hasil wawancara bahwa sistem dari pembayaran setiap wajib pajak yang datang untuk membayar pajak restorannya, maka mereka harus membawa rekapitulasi penjualan selama 1 bulan. Yang bertugas disini adalah Sub Bagian Pendataan dan Pendaftaran yang akan mengecek pembukuannya, apakah terjadi kenaikan, penurunan, dan atau pula malah adanya kecurigaan, naiknya berapa, turunnya berapa dan curiganya berapa. Bila hal tersebut terjadi maka

untuk pembayarannya akan diberikan catatan dari petugas sub bagian pendataan, dimana wajib pajak bisa membayarkan pajaknya dengan syarat diadakannya pemeriksaan. Pada kasus yang seperti itu hanya beberapa dari wajib pajak yang mau mengakui kesalahannya, dan juga mereka akan memperbaharui data dari pembukuan mereka yang sesungguhnya. Kemudian akan melaporkannya kembali kepada dispenda, akan tetapi apabila wajib pajak mempertaruhkan hasil pembukuannya, maka dari pihak dispenda akan melakukan pemeriksaan kepada restoran (katering) yang bersangkutan. Dika ditemukannya ketidak patuhan didalam pelaksanaan pemeriksaan maka akan dihitung ulang oleh pihak dispenda. Selisih pada penghitungan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap petugas dispenda biasanya akan terjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama hasil dari pnghitungan wajib pajak berlebih maka kelebihanannya itu akan dikompensasikan pada pembayaran berikutnya, tetapi jika terjadi kecurangan maka wajib pajak harus membayarkan kekurangannya kepada pihak dispenda.

Adapun keterangan dari wajib pajak restoran (katering) mengenai pengetahuannya tentang prosedur pemungutan pajak restoran (katering) menurut ketentuan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tantang Pajak Restoran (Katering), ialah :

Tabel III.3

Jawaban Responden Mengenai Yang Mengetahui dan Yang Tidak Mengetahui Tentang Pembayaran Pajak Restoran (Katering)

No	Uraian	Jumlah Responden	Persentase %
1	Mengetahui	10 Orang	25%
2	Tidak Mengetahui	30 Orang	75%
	Jumlah	40 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, pada 25 Juni 2019

Sesuai pada tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa wajib pajak yang mengetahui dan yang tidak mengetahui tetang cara pembayaran pajak restoran (katering). Dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban wajib pajak yang menegtahui hanyalah 10 orang atau 25%, dan yang tidak mengetahui banyak yaitu sebanyak 30 orang atau 75%.

4. Penagihan Pajak

Menurut ketentuan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Katering) pada pasal 12 menjelaskan bahwa adapun tata cara penagihan pajak, yaitu :

1. Surat teguran atau surat peringatan atau pun surat lainnya yang sejenis, ialah sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuhnya tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau pun surat peringatan dan juga surat lainnya yang sejenis, maka wajib pajak harus melunasi pajaknya yang telah terutang.

3. Surat teguran, surat peringatan, atau pun surat lainnya yang sejenis, sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, akan dikeluarkan oleh walikota atau pun pejabat lain yang telah ditunjuk.

Diketahui bahwa penagihan dilakukan apabila keti wajib pajak belum membayarkan kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% setiap bulannya. Yang mana penagihan ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan, surat tagihan dan surat paksa. Dari hasil penelitian didalam melaksanakan penagihan pajak ini hanya dapat dilakukan sampai memberikan surat tagihan, sementara itu untuk pemaksaan sendiri belum bisa dilakukan, karena di Kota Pekanbaru belum mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman untuk melakukan hal tersebut.

Kemudian penagihan akan dilakukan pada wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya atau wajib pajak yang mempunyai kurang bayar pada pajak yang sebelumnya.

Tabel III.4

Uraian Dari Responden Menegenai Hal Yang Tidak Terlambat dan Yang Terlambat Dalam Membayar Pajak Restoran (Katering)

No	Uraian	Jawaban Responden	Persentase %
1	Tidak Terlambat	12	30 %
2	Terlambat	28	70%
Jumlah		40 Orang	100%

Sumber : Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2017/2018

Dilakukannya penagihan apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar (SKPDKB) telah dikeluarkan. Contohnya, pembayaran pajak pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus dilakukan pada bulan September selambatnya 20 hari dari tanggal jatuhnya tempo, dan bila mana dalam pemeriksaan di lapangan terjadi kekurangan bayar dari wajib pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan haruslah melunasinya. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan 2 bulan setelah dari pembayaran pajak, menunggu datangnya surat SKPDKB yang akan dikeluarkan oleh petugas dispenda, maka diketahui penghitungannya sekitar bulan November. Dalam penghitungan apabila terjadinya kekurangan bayar oleh wajib pajak, maka wajib pajak harus membayarnya sebesar kekurangan. Kekurangan bayar atau tunggakan tersebut harus dibayarkan wajib pajak yakni paling lambat 7 hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila tidak ada akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% dari tunggakan, dan jika 30 hari selanjutnya si wajib pajak masih belum melunasi tunggakannya, maka akan dikenakan denda bunga sebesar 2% perbulannya.

Pada hari ke-8 dari keterlambatannya, maka telah keluarnya surat tunggakan, lalu pada hari ke-31 akan dikeluarkannya surat teguran, dan jika 30 hari berikutnya juga masih belum membayarkan tunggakannya tersebut, maka akan dikeluarkan pula surat paksa. Akan tetapi kejadian nyata dilapangan petugas dispenda bisa melakukan peringatan hanya sampai mengeluarkan surat teguran, karena untuk surat paksa sendiri petugas dari dispenda masih kekurangan dibidang sumber daya manusia yang bernama juru sita untuk melakukannya. Di daerah Kota Pekanbaru belum mempunyai juru sita yang diberi kewenangan untuk

dalam melakukan penyitaan, karena untuk juru sita tersebut pelatihnya khusus. Maka dari hal ini petugas dari dispenda hanya dapat memberikan surat teguran bagi setiap bulannya kepada wajib pajak, karena untuk melaksanakan penyitaan itu sendiri memang belum ada peraturan yang kuat untuk mengaturnya, memang masih banyak dari wajib pajak yang melakukan penunggakan dan dari petugas hanya dapat memberikan surat teguran dan penghitungan denda yang masih tetap berjalan.

Dari hasil yang penulis dapati diketahui bahwa masih banyak dari wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dengan yang semestinya, yakni wajib pajak tidak mau membayarkan pajak atau pun kewajibannya dalam tepat waktu. Sementara itu petugas dari dispenda tidak bisa berbuat banyak, dimana mereka hanya bisa memberikan surat peringatan atau pun surat teguran pada wajib pajak. Penyitaan tidak bisa dilakukan petugas dispenda kepada wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya karena belum adanya peraturan yang jelas atau pun yang tegas dalam mengatur tentang penyitaan, dikarenakan penyitaan itu hanya dilakukan oleh orang yang benar ahli dibidang tersebut.

Wajib pajak restoran (katering) yang sengaja atau pun yang kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau pun tidak lengkap atau juga melampirkan keterangan yang tidak benar kenyataannya, sehingga dapat merugikan keuangan daerah maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara atau kurungan dan atau denda yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dibidang perpajakan daerah tindak pidana tidak dituntut pajak atau

berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan keterangan wajib pajak yang telah disampaikan kepadanya. Yang dimaksud pada ketentuan pidana ini agar dari wajib pajak dan pejabat yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar (P Siahaan, 2005 : 325).

Dari pengamatan penulis dapat dilapangan dalam rangka pemungutan pajak restoran (katering) ini dimana wajib pajak tersebut menghitung sendiri berapa besar dari pajaknya yang harus dibayarkan. Maka dengan cara penghitungan sendiri ini makin besar peluang dari wajib pajak melakukan kecurangan, karena tugas dari dispenda hanya menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapat pada setiap bulannya. Dari omset tersebut barulah pihak restoran (katering) mengeluarkan pajaknya yakni sebesar 100%.

Besarnya dari pajak Restoran (Katering) ini sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah yakni salah satunya Indikator peningkatan PAD adalah suatu keberhasilan dalam pencapaian efektifitas. Dalam mendapatkan suatu bentuk gambaran mengenai penerimaan pajak restoran dan keberadaannya, serta penerimaan PAD pada pemerintah Kota Pekanbaru. Jumlah dari besarnya penerimaan pajak Restoran (Katering) pada tahun 2017 sebanyak Rp. 9,391,544,748. Dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 11,976,613,529.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat penulis katakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Katering) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6

Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru ialah suatu pencapaian pelaksanaan yang belum berjalan dengan baik, dikarenakan hal ini didalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak masih ditemukannya kesalahan ketidak kesesuaian tempat yang dijadikan objek pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan, namun kemudian didalam penetapan pajak yang dilakukan dengan menghitung berapa besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak tidak berjalan dengan sebagaimana yang semestinya. Dikarenakan banyaknya timbul kecurangan, karena wajib pajak sering melaporkan rekapitulasi penjualannya yang tidak sesuai dengan pembukuan, pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak juga belum berjalan dengan baik. Dikarenakan hal ini masih didapatinya wajib pajak yang lalai dalam pembayaran pajaknya atau pun yang melakukan penunggakan dalam pembayaran.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah No.6 Tentang Pajak Daerah Pada Pasal 30 dijelaskan sanksi yang didapati oleh wajib pajak, apabila :

1. Wajib pajak yang kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau pun tidak lengkap atau juga melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali dari jumlah pajak yang terutang maupun yang tidak atau pun kurang bayar.
2. Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau pun melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan

keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang maupun tidak atau pun kurang bayar.



B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tentang Pajak Katering)

Didalam implementasi pemungutan pajak restoran (katering) terdapat adanya banyak hambatan dan kendala yang tentunya dapat saja terjadi, sehingga bisa menimbulkan pemungutan pajak restoran (katering) ini tidak sesuai dengan yang telah diharapkan. Yang dimaksud dalam kendala dan hambatan pada penelitian ini adalah suatu kendala yang dihadapi oleh para pelaksana yang didalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) di Kota Pekanbaru.

Adanya beberapa faktor penghambat didalam pelaksanaan implementasi pemungutan pajak restoran (katering) menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru (Studi Kasus tentang pajak Katering), yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah merupakan satu faktor yang bisa mempengaruhinya suatu pelaksanaan dalam pemungutan pajak restoran (katering) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Maksudnya disini bisa dilihat dari tingkat kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu baik secara prosedur, sistem, proses, dan juga teknis didalam organisasi.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam melaksanakan suatu pekerjaan, bukan saja

pengalaman SDM yang diperlukan tetapi juga kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga merupakan suatu modal awal yang sangat membantu didalam melakukan pelaksanaan tugasnya.

Perlu diketahui bahwa jumlah pegawai dari dispenda sangat menentukannya tujuan dari organisasi dinas pendapatan daerah. hal ini adalah suatu bentuk usur yang sangat penting dan sangat menentukan sekali didalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu didalam struktur organisasi dengan bentuk pola maksimal pada setiap sub dinas mempunyai 4 seksu dan juga pada dasarnya pegawai dibawah, terdapat pendataan, penagihan, penetapan, penerimaan, dan serta inventarisasi dari hasil pajak dan dari unsur pajak yang telah dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada setiap kecamatan, sehingga jumlah dari pegawai akan sangat berpengaruh kepada kinerja pendapatan daerah tentunya.

Pendidikan dari pegawai Dinas Pendapat Daerah Kota Pekanbaru tentunya juga sangat menentukannya suatu kinerja, dikarenakan pendidikan seseorang yang lebih tinggi akan menentukannya kemampuan dari seseorang itu untuk menelaah suatu pekerjaan yang akan diberikan, menelaah perencanaan pekerjaan yang menjadi suatu skala prioritas dan juga akan mudah tentunya dalam beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan. Karena dinas pendapatan daerah berkaitan dengan pendataan, penyuluhan, menentukan jumlah besarnya pajak, dan serta penagihan. Disamping itu juga memerlukan pendidikan yang cukup, dan yang mempunyai pendidikan spesifik yaitu seperti pengetahuan teknis fungsional,

sehingga didalam melaksanakan pekerjaannya tidak meraba-raba dan juga menghindarinya pekerjaan yang kurang efektif.

Pendidikan yang ada pada pegawai dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut :

1. SD : -
2. SMP : 1 Orang
3. SMA : 14 Orang
4. DIII : 6 Orang
5. S1 (Strata 1) : 20 Orang
6. S2 (Magister) : 5 Orang

Berdasarkan keterangan diatas bisa dilihat pendidikan dari pegawai dinas pendapatan daerah kota pekanbaru dari beberapa yang disiplin ilmu dan dari tingkatan pendidikan dimana pendidikan pegawai yang diatas masih terlihatnya ada yang berpendidikan SMP yakni 1 orang dan yang berpendidikan SMA 14 orang, bahkan dari tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 orang dari jumlah pegawai yang ada disini menunjukkan bahwasannya keberadaan pegawai yang berpendidikan tinggi sangat menetukannya suatu keberhasilan dari dinas pendapatan daerah, yang mana dituntut untuk meningkatkan suatu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan melalui Pendapatan Asli Dearah (PAD).

Yang berada ditingkatan pendidikan SMA tersebut tentunya dari jumlah SMA tersebut telah dibekalinya dengan program pendidikan fungsional dan juga

diikut sertakan pada kursus-kursus teknis yakni tentang pendapatan daerah. sementara yang berada pada tingkat Diploma(DIII) sebanyak 6 orang dan juga yang berpendidikan Magister (S2) yaitu sebanyak 5 orang.

Bila ditinjau pada komposisi pendidikan yang telah dijelaskan, maka sangatlah diperlukan bahwannya faktor-faktor pendidikan yang akan mempengaruhinya kepada kinerja pada kemampuan kerja, motivasi kerja, dan apalagi dinas pendapatan daerah tiap tahunnya dituntut agar selalu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui rektor pajak, retribusi daerah, dan juga dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi keberadaan dari UPTD itu sangatlah diperlukan untuk perpanjangan lapangan pada setiap kecamatan atau pun untuk menjangkau ke desa-desa.

Agar dapat terwujudnya suatu pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) yang sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, maka pemerintah harusnya mempunyai juru sita. Dikarenakan salah satu kelemahan dari pemungutan pajak rerstoran (katering) ini tidak tersedianya sumber daya manusia yang ahli dibidang hal penyitaan, karena untuk juru sita itu sendiri mempunyai pendidikan dan juga pelatihan yang khusus untuk melakukan tugasnya.

2. Lemahnya Peraturan Pemerintah Karena Kurangnya Sosialisasi

Terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota pekanbaru tentunya peraturan pemerintah sangatlah berpengaruh, karena bila peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah itu sangat

jelas dan tegas maka timbulnya suatu kecurangan atau pun ketidak patuhan bisa semakin kecil terjadi, tetapi apabila peraturan pemerintah hanya tinggal peraturan dan tidak ada sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar kecurangan tersebut akan semakin besar terjadi.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatai diketahui bahwa wajib pajak yang mengetahui dan yang tidak mengetahui tentang sosialisasi ketentuan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran kepada wajib pajak terdapatnya masig belum berjalan dengan baik, dikarenakan hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh wajib pajak yakni belum disosialisasikan sebanyak 35 orang, hal ini dapat diketahui bahwasannta peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dari pemungutan pajak restoran ini adalah Peraturan daerah No.6 Tahun 2011 belum disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah. Higga menyebabkanperaturan ini tidak diketahui secara umum oleh para wajib pajak. Maka apabila ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagi wajib pajak maka akan terlihat pada kelemahannya yakni dari peraturan yang mengatur akan hal tersebut.

3. Kurangnya Partisipasi Wajib Pajak

Wajib pajak dituntut akan kesadarannya dalam pemungutan pajak untuk memenuhi kewajibannya, kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari masyarakat yakni sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak negara bisa mengakibatkan timbulnya perlawanan atau pun terhadap pajak yang merupakan suatu kendala

dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini, sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas daerah.

Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam berpartisipasi dikarenakan bagi wajib pajak pelaksanaan pemungutan pajak ini ada yang memberatkan untuk wajib pajak.

Diatas diketahui bahwa wajib pajak yang berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi tentang pengenaan pajak restoran (katering), ialah dimana hal itu terlihat dari hasil yang penulis dapatai bahwa yang berpartisipasi sebanyak 15 orang dan yang tidak berpartisipasi ada sebanyak 25 orang. Hal ini terlihat bahwa kurangnya partisipasi dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Bentuk perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari 2 perlawanan, yakni :

a. Perlawanan Pasif

Merupakan perlawanan yang inisiatifnya bukanlah dari wajib pajak itu sendiri, melainkan terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak tersebut.

b. Perlawanan Aktif

Merupakan perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri.

4. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak yang sudah diberi sanksi

Dituntutnya kesadaran bagi warga negara didalam pelaksanaan pemungutan pajak untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke negara mengakibatkan timbul perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan suatu kendala dalam pemungutan pajak itu, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan dari kas negara.

Kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari wajib pajak dapat diperjelas dengan pengetahuan wajib pajak restoran (katering) mengenai pengetahuannya tentang sanksi dalam terlambatannya membayarkan pajak restoran (katering), yakni sebagai berikut :

Tabel III.5
Jawaban Responden Tentang Sanksi Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Restoran (katering)

No	Uraian	Jawaban Responden	Persentase %
1.	Mengetahui	25	62,5%
2.	Tidak Mengetahui	15	37,5%
Jumlah		40 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, pada 25 Juni 2019

Sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa, sanksi didalam keterlambatannya membayar pajak restoran (katering) masih terlihatnya wajib pajak banyak telah menerimanya, terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh wajib pajak yakni pernah menerima sanksi sebanyak 25 orang atau 62,5%, sedangkan yang tidak pernah menerima sebanyak 15 orang atau 37,5%. Bisa

disimpulkan bahwa masih kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang dilakukan yakni dalam bentuk penjatuhan sanksi kepada pelanggaran hukum pajak dengan tujuan untuk melindungi kepentingan negara, dan untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak karna menginagt hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak akan tetapi melindungi sumber pendapatan negara yang tekah terfokus pada pemenuhan kewajiban pajak untuk membayar lunas pajaknya yang terutang. Penegakan hukum dibidang perpajakan dikatakan masih lemah, karena bisa dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya, maraknya kejahatan korupsi dibidang perpajakan dan bagi para penegak hukum yang tidak sesuai menjalankan pekerjaan dalam penegakan hukum.

Setiap dari pelaksanaan pemerintahan di berbagai daerah pastinya tetap diperlukan adanya suatu sistem yang pengawasannya dari pemerintah pusat, namun pengawasan itu hendaknya tidak memberikan celah bagi pemerintah pusat dalam menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantiya bisa menimbulkannya suatu konflik antar pusat dan juga daerah atau pun antar provinsi dan juga kabupaten/kota. Keran apabila demikian makna dari otonomi daerah menjadi kabur.

Pemungutan pajak bisa saja menjadi lemah oleh pemerintah pusat yang terlalu ketat dikarenakan adanya suatu pengawasan pemerintah dan juga masyarakat derah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri didalam

mengelola aspek kehidpuannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan juga budaya masing-masing.

Hal seperti ini merupakan suatu usaha dan perbuatan yang mana secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dan mana tujuannya untuk menghindari pajak atau pun mengurangi dari kewajiban pajak yang seharusnya akan dibayar.

Di Indonesia pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah daerah. Kewenangan dari pemungutan pajak tersebut ada ditangan pemerintah pusat yang dinamakan Pajak Negara. Sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada ditangan pemerintah daerah disebut dengan Pajak Daerah. Menurut Tony Marsyahrul, secara umum perpajakan di inonesia terbagi menjadi 2, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Yang mana dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak) dan selanjutnya hasil dari pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai APBN. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah merupakan pajak yang pengelolaannya berada ditangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk membiayai pemungutan rutin serta sebagai Anggaran Pembangunan Daerah (APBD).

Dari setiap pelaksanaan pemungutan pajak haruslah meliputi seluruh dari wajib pajak. Tidak ada seorang pun atau suatu badan usaha yang lolos dari pengenaan pajak. Didalam pengenaan pajak tidak boleh diskriminasi, tetapi

haruslah sama dan ditetapkan berdasarkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana yang telah dimaksud didalam teori keadilan secara horizontal (Boediono, 2000 : 46).

Berdasarkan dari pembahasan tersebut dapat penulis katakan, bahwa hambatan didalam implementasi pemungutan pajak restoran (katering) berdasarkan Peraturan Daerah No.6 tahun 2011 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru adalah merupakan suatu sumber daya manusia, dimana bisa masih kurangnya jumlah dari pegawai yang melakukan pemungutan pajak dan masih terdapatnya pegawai yang berpendidikan SMP dan juga SMA. Yang mana seharusnya sudah berpendidikan kesarjanaan. Lalu lemahnya peraturan pemerintah karena terdapat kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak, kurangnya partisipasi wajib pajak dan juga kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari wajib pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis uraikan didalam Bab Pembahasan yang mana seperti terlihat pada Bab II, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik atau yang semestinya, dikarnakan hal ini didalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran (katering) masih ditemukannya ada beberapa kesalahan seperti ketidak sesuaian tempat yang telah dijadikan sebagai objek pajak, kemudian didalam penetapan pajak yang dilakukan dengan menghitung sendiri oleh wajib pajak berapa besar pajak yang akan dibayarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena banyak menimbulkan kejadian yang berbentuk kecurangan, karena wajib pajak sering melaporkan rekapitulasi dari penjualannya yang tidak sesuai dengan pembukuan, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak juga belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Katering, yang mana terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang lalai dalam membayarkan pajaknya atau pun penunggakan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru adalah merupakan suatu sumber daya manusia. Dimana bisa dilihat dari masih kurangnya jumlah pegawai yang melakukan pemungutan dan juga masih adanya pegawai yang berpendidikan SMP dan juga SMA, yang seharusnya sudah berpendidikan keserjanaaan, kemudia lemahnya dari peraturan pemerintah, karena kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, dan kurangnya partisipasi wajib pajak dan juga kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa saran yang dapat kiranya sebagai penunjang dari pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu :

1. Hendaknya pemerintah Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan sosialisasi dari Peraturan daerah No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (katering), dengan cara pendekatan persuasif, seperti dengan cara memberi himbauan kepada wajib pajak untuk taat didalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, karean pajak yang mereka bayarkan sangatlah berperan penting dalam pembangunan insfrastruktur di Kota Pekanbaru.
2. Hendaknya didalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan yang sesuai dengan ketentuan, apabila seandainya terjadi kesalahan dalam pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka petugas Dispenda haruslah segera memperbaikinya, dengan mendata ulang ke restoran (Katering) tersebut.

Didalam pelaksanaan pembayaran dan penagihan, apabila wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya, maka petugas dispenda hendaknya memberi surat peringatan atau pun surat teguran kepada wajib pajak dan jika masih belum membayarkan pajaknya diharapkan untuk segera mengirimkan surat penyitaan dan juga surat paksa.

3. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bisa menyediakan juru sita yang cukup berpengalaman dan ahli dibidangnya. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang didalam pelaksanaan penagihan dapat dilakukan sebagaimana yang seharusnya. Karena jika tidak adanya juru sita maka permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran (katering) akan selalu terjadi, karena wajib pajak beranggapan seberapa besar pun tunggakan dari pajaknya tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap usaha mereka, karena memang belum adanya peraturan yang jelas dalam mengatur tentang penyitaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Achmad Tjahyono dan Muh. Taufik Husein, *Perpajakan di Indonesia*, YKPM, Yogyakarta, 2002.

B. Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Penedilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.

Devas, DKK, *Keuangan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta, 1989.

Djoko Muljono, *Hukum Pajak (konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)*, Andi, Yogyakarta, 2010.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Ibnu Samsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1990.

Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2009

Marihot p siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M, Si., *perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, *Ketentuan Umum danTtata Cara Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Rohmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung, PT. Eresco, 1990.

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, Granit, Jakarta, 2003

SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberti*, Yogyakarta, 2004.

Slamet Sularno, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Jakarta, 1999.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*, Bayumedia Publishing Malkang, 2005.

Subiyakto Indra Kusuma, SH,. *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.

Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2017

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia 1*, PT. Salamba Empat, Jakarta, 2002

Widada, S.H., *Mengenal Pemerintahan Daerah*, PT. Maraga Borneo Tarigas, Kalimantan Barat, 2007

Yossy Suparyo, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28. Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

C. Jurnal

Ardiansyah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi, Jurnal Mahkamah, Vol. 4 No. 2, 2012.

Ardiansyah Putra, *Pelaksanaan Pungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2002 di Pangkalan Kerinci*, Perpustakaan UIR, Skripsi 2011

Eki Bagusri, *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru*, Perpustakaan UIR, Skripsi 2012.

D. Internet

[https://www.google.co.id.wikipedia.org.Pengertian tentang pajak restoran.](https://www.google.co.id.wikipedia.org.Pengertian_tentang_pajak_restoran)

Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018, Pukul 20.35